

**EVALUASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA  
BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH KCS SURAKARTA DALAM  
MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH SELAMA PANDEMI  
*COVID-19***

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Mengikuti Ujian Munaqosah**



**Oleh :**

**AFRISA DINDA KARTIKASARI**

**NIM. 18.52.31.115**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2022**

**EVALUASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA  
BTN SYARIAH KC SURAKARTA DALAM MENGATASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH SELAMA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah


Oleh:

Afrisa Dinda Kartikasari

NIM 18.52.31.115

Surakarta, 01 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Fuad Hasyim, M.E.K.**

NIP.19890316 201801 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFRISA DINDA KARTIKASARI

NIM : 185231115

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada BTN Syariah KC Surakarta Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFRISA DINDA KARTIKASARI

NIM : 185231115

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada BTN Syariah KC Surakarta Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari BTN Syariah KC Surakarta. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Fuad Hasyim, S.E.I.,M.E.K.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Afrisa Dinda Kartikasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afrisa Dinda Kartikasari NIM : 185231115 yang berjudul :

**Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada BTN Syariah KC Surakarta Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ejonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 01 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



**Fuad Hasyim, M.E.K.**

NIP.19890316 201801 1 003

## PENGESAHAN

### **EVALUASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH KCS SURAKARTA DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH SELAMA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

**AFRISA DINDA KARTIKASARI**  
**NIM. 18.52.31.115**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 M / 07 Rabiul Awal 1444 H dan  
dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I  
NIP. 19791111 200604 1 003


Penguji II  
Dr. Waluyo, Lc., M.A  
NIP. 19790910 201101 1 005

Penguji III  
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E.  
NIP. 199205182 202012 2 013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

Lakukanlah jika itu yang terbaik untukmu, tapi jika itu bukan yang terbaik maka jangan dilakukan karena akan membuat kamu menyesal.

~Afrisa Dinda Kartikasari~

“Wahai orang-orang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Albaqarah: 153)

Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang

~Ir.Soekarno~

Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar

~Mahatma Gandhi~

## **PERSEMBAHAN**

Segala perjuangan sampai saat ini aku persembahkan kepada orang yang paling berharga dalam hidupku. Pencapaian ini adalah persembahan yang paling dinantikan selama ini yaitu untuk Bapak dan Ibu saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku selama ini. Kalian juga yang telah memberikan do'a, semangat dan juga dukungan selama ini.

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada adik saya yang juga memberikan do'a, semangat dan juga dukungan selama ini.

Terima kasih karena sudah selalu ada untukku...



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada BTN Syariah KC Surakarta Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi *Covid-19*. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari sudah mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Mudofir, S.Ag.,M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I selaku Pembing Akademik saya selama masa perkuliahan.
5. Fuad Hasyim, M.E.K. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. BTN Syariah KC Surakarta yang bersedia menjadi objek penelitian.
9. Informan nasabah BTN Syariah KC Surakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian.
10. Bapak dan ibuku, terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
11. Adik tercinta saya Cahya Karnila dan juga adik keponakan saya Octaliana, Tifany dan Lala yang telah memberikan pengertian, do'a, semangat, dukungan dan juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bestiee saya Susi yang telah memberikan semangat dan dukungan juga telah menemani saya selama di bangku perkuliahan.
13. Teman-teman Perbankan Syariah C angkatan 2018 yang telah membantu dan memberikan cerita yang indah selama kuliah.
14. Tak lupa teman-temanku yang terkumpul dalam HMJ Perbankan Syariah 2019 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Terhadap semuanya yang tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 01 September 2022

Afrisa Dinda Kartikasari

## **ABSTRACT**

*This research was aimed to find out how the evaluation of financial restructuring policy to solve Non Performing Financings (NPF) in BTN Sharia KC Surakarta during the covid-19 pandemic.*

*The approach of this research was qualitative approach with descriptive method. The research population was BTN Sharia KC Surakarta. The sampling techniques were by using purposive sampling and snowball sampling from 10 informants, consisting of 5 customers who had ever done the financial restructuring and 5 BTN Sharia KC Surakarta's employees. The data collection techniques were taken by observation, interview, documentation, and data triangulation.*

*The result of the research showed that applying the financial restructuring policy in BTN Sharia KC Surakarta could reduce the Non Performing Financings (NPF). It could be proven by the reduction of the NPF from 2020 to 2022 which was from 0,60%, to 0,43%. Moreover, the number of customers who did the restructuring from 2020 to 2022 was also reduced from 1.184 customers on the first restructuring policy to only 6 customers on the third restructuring policy. The financial restructuring policy in BTN Sharia KC Surakarta was done by giving extended time to pay the debt.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi *covid-19*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu BTN Syariah KC Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yaitu 10 informan yang mana terdiri dari 5 nasabah yang pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan dan 5 pihak BTN Syariah KC Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi dengan menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan kembali kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta bisa mengurangi adanya pembiayaan bermasalah. Hal itu dibuktikan dengan adanya penurunan NPF dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu 0,60% turun menjadi 0,43%. Selain itu nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari restrukturisasi pembiayaan yang ke-1 sebanyak 1.184 nasabah sampai dengan restrukturisasi pembiayaan yang ke-3 hanya 6 nasabah yang masih melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta dilakukan dengan cara penambahan jangka waktu dalam membayar kewajiban.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                | 1    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....               | ii   |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....             | iii  |
| SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN ..... | iv   |
| NOTA DINAS.....                                   | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                           | vi   |
| MOTTO.....  | vi   |
| PERSEMBAHAN .....                                 | viii |
| KATA PENGANTAR.....                               | ix   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                             | xii  |
| ABSTRAK .....                                     | xiii |
| DAFTAR ISI.....                                   | xiv  |
| DAFTAR TABEL .....                                | xix  |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | xx   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                              | xix  |
| BAB I .....                                       | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                  | 1    |

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....   | 1  |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....  | 13 |
| 1.3 Batasan Masalah.....  | 13 |
| 1.4 Rumusan Masalah .....   | 13 |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....   | 14 |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....  | 14 |
| 1.7 Jadwal Penelitian.....  | 15 |
| (Terlampir) .....   | 15 |
| 1.8 Sistematika Penulisan Skripsi .....   | 15 |
| LANDASAN TEORI .....  | 18 |
| 2.1. Restrukturisasi Pembiayaan .....   | 18 |
| 2.1.1 Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan .....   | 18 |
| 2.1.2 Peraturan Restrukturisasi Pembiayaan Yang Sesuai Dengan BI, OJK,<br>dan DSN MUI ..... | 19 |
| 2.1.3 Kriteria Nasabah yang Mendapat Kebijakan Restrukturisasi .....                        | 24 |
| 2.1.4 Bentuk-bentuk Restrukturisasi .....   | 24 |
| 2.1.5 Syarat-syarat Restrukturisasi.....  | 25 |
| 2.1.6 Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan.....                                | 26 |
| 2.2. Pembiayaan .....   | 27 |
| 2.2.1 Pengertian Pembiayaan .....   | 27 |
| 2.2.2 Tujuan Pembiayaan .....   | 28 |
| 2.2.3 Fungsi Pembiayaan .....   | 29 |

|                         |  |    |
|-------------------------|--|----|
| 2.2.4                   | Prinsip Pembiayaan .....                         | 31 |
| 2.2.5                   | Jenis-jenis Pembiayaan .....                     | 32 |
| 2.2.6                   | Mitigasi Risiko Pembiayaan.....                  | 33 |
| 2.3                     | Pembiayaan bermasalah .....                      | 40 |
| 2.3.1                   | Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....           | 40 |
| 2.3.2                   | Indikasi Pembiayaan Bermasalah .....             | 41 |
| 2.3.3                   | Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....      | 42 |
| 2.3.4                   | Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....           | 44 |
| 2.2                     | Penelitian Terdahulu .....                       | 45 |
| 2.3                     | Alur Berfikir.....                               | 48 |
| BAB III.....            |  | 50 |
| METODE PENELITIAN ..... |  | 50 |
| 3.1                     | Waktu dan Tempat Penelitian .....                | 50 |
| 3.2                     | Jenis Penelitian.....                            | 50 |
| 3.3                     | Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel..... | 51 |
| 3.3.1                   | Populasi.....                                    | 51 |
| 3.3.2                   | Sampel.....                                      | 51 |
| 3.3.3                   | Teknik Pengambilan Sampel.....                   | 52 |
| 3.4                     | Data dan Sumber Data .....                       | 52 |
| 3.5                     | Teknik Pengumpulan Data.....                     | 53 |
| 3.5.1                   | Observasi.....                                   | 53 |



|                  |  |    |
|------------------|--|----|
| 3.5.2            | Wawancara.....   | 54 |
| 3.5.3            | Dokumentasi .....  | 54 |
| 3.6              | Teknik Analisis Data.....  | 54 |
| 3.6.1            | Data Collection/Pengumpulan Data.....  | 54 |
| 3.6.2            | Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data).....  | 55 |
| 3.6.3            | Data <i>Display</i> (Penyajian Data).....  | 55 |
| 3.6.4            | Triangulasi.....   | 56 |
| BAB IV .....     |  | 57 |
| PEMBAHASAN ..... |  | 57 |
| 4.1              | Gambaran Umum Objek Penelitian .....   | 57 |
| 4.1.1            | Sejarah BTN Syariah.....   | 57 |
| 4.1.2            | Sejarah BTN Syariah KC Surakarta.....  | 60 |
| 4.1.3            | Visi dan Misi BTN Syariah Surakarta .....  | 64 |
| 4.1.4            | Struktur Organisasi BTN Syariah KC Surakarta .....   | 65 |
| 4.1.5            | Produk-produk BTN Syariah KC Surakarta .....   | 68 |
| 4.1.6            | Akad Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta.....   | 75 |
| 4.2              | Hasil Penelitian dan Pembahasan.....   | 77 |
| 4.2.1            | Prosedur Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta. ....  | 79 |
| 4.2.2            | Dampak Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada BTN Syariah KC Surakarta. .... | 84 |

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| 4.2.3          | Kendala yang Dihadapi BTN Syariah KC Surakarta Selama Menerapkan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan .....             | 90  |
| 4.2.4          | Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta ..... | 93  |
| BAB V          | .....   | 101 |
| PENUTUP        | .....   | 101 |
| 5.1            | Kesimpulan .....  | 101 |
| 5.2            | Saran .....   | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | .....   | 104 |
| LAMPIRAN       | .....   | 106 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit) .....   | 2  |
| Tabel 1.2 Pembiayaan BTN Syariah Periode 2018-2020 .....                                   | 5  |
| Tabel 1.3 Pembiayaan Oleh BTN Syariah KC Surakarta .....                                   | 6  |
| Tabel 1.4 Kriteria Penilaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....                   | 7  |
| Tabel 1.5 NPF pada BTN Syariah KC Surakarta .....  | 8  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....   | 29 |
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi dan Operasional BTN Syariah KC Surakarta ....                | 45 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Informan Nasabah Restrukturisasi BTN Syariah KC<br>Surakarta ..... | 55 |
| Tabel 4.3 Karakteristik Informan Pihak BTN Syariah KC Surakarta.....                       | 56 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Alur Berfikir .....   | 33 |
| Gambar 4.1 Real % Kol NPF BTN Syariah KC Surakarta Tahun 2020-2022 ..  | 61 |
| Gambar 4.2 Data Nasabah yang Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan pada BTN<br>Syariah KC Surakarta Tahun 2020-2022 ..... | 88 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....  | 106 |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... | 107 |
| Lampiran 3 Dokumentasi Foto .....   | 134 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman yang semakin modern dan canggih akan mempengaruhi pada aktifitas masyarakat. Selain itu perkembangan jaman juga mempengaruhi di suatu bidang seperti bidang teknologi, pendidikan, kesehatan, sosial politik bahkan sampai di bidang agama pun. Begitu pula pada bidang ekonomi yang khususnya pada sektor perbankan. Perbankan sudah memberikan kesempatan yang banyak untuk mengembangkan jaringan perbankan yang berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang sudah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat aturan dan beberapa fasilitas yang menunjang untuk mendukung operasional bank dan memperlancar aktivitas keuangan di masyarakat (Saifi, 2016).

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan di bank seperti menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan, giro, sertifikat deposito atau dalam

bentuk yang lain, menerbitkan surat pengakuan hutang, memberikan kredit, menjual, membeli atau memberikan jaminan atas risiko sendiri, menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan lain-lain (Wirosa, 2011). Indonesia menerapkan *dual system banking* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah yang pertama kali muncul di Indonesia adalah bank Muamalat dan diikuti oleh perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seiring dengan berjalannya waktu bank syariah di Indonesia semakin banyak akhirnya muncul juga Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Karena bank syariah yang mulai bertambah banyak maka bank syariah juga mulai diminati oleh banyak masyarakat. Masyarakat ingin dalam melakukan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah (Ali, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)**

| Kelompok Bank dan Kantor                          | Bank |      |      | Kantor Bank |        |        |
|---|------|------|------|-------------|--------|--------|
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2019        | 2020   | 2021   |
| Bank Umum Konvensional - Bank Persero             | 4    | 4    | 4    | 17.622      | 17.307 | 18.166 |
| Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah  | 24   | 25   | 25   | 4.212       | 4.226  | 5.122  |
| Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional     | 60   | 58   | 58   | 7.352       | 7.144  | 7.193  |
| Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing | 8    | 8    | 8    | 36          | 36     | 27     |
| Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah       | 2    | 2    | 2    | 184         | 195    | 190    |
| Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional          | 12   | 12   | 10   | 1.721       | 1.825  | 1.833  |
| Jumlah Bank Umum                                  | 110  | 109  | 107  | 31.127      | 30.733 | 32.531 |



|   |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional | 1.545 | 1.506 | 1.468 | 5.943 | 5.913 | 5.871 |
| Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah      | 164   | 163   | 164   | 619   | 627   | 659   |
| Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat             | 1.709 | 1.669 | 1.632 | 6.562 | 6.540 | 6.530 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah kantor bank pada Bank Umum Konvensional-Bank Persero setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu pula pada Bank Umum Konvensional-Bank Pembangunan Daerah jumlah bank dan kantor bank di setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Bank Umum Konvensional-Bank Swasta Nasional jumlah bank mengalami penurunan di setiap tahunnya. Jumlah kantor bank pun juga mengalami penurunan di setiap tahunnya. Bank Umum Konvensional-Kantor Cabang Bank Asing jumlah bank di setiap tahunnya menetap, namun jumlah kantornya mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Jumlah Bank Umum Syariah-Bank Pembangunan Daerah juga mengalami hal yang sama yaitu terjadi penurunan pada jumlah kantor bank. Bank Umum Syariah-Bank Swasta Nasional jumlah bank di setiap tahunnya mengalami penurunan, namun jumlah kantor bank di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bank Perkreditan Rakyat-BPR Konvensional jumlah bank dan kantor bank di setiap tahunnya mengalami penurunan. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat-BPR Syariah jumlah bank di setiap tahunnya mengalami penurunan namun bisa meningkat lagi, namun jumlah kantor bank di setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Bank syariah memiliki produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad pola titipan ada titipan *wadi'ah wad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, akad pola pinjaman seperti pinjaman qardh, akad pola bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, akad jual beli seperti murabahah, istishna, dan salam, akad pola sewa seperti ijarah, dan ijarah mutahiya bittamlik. Selain itu ada juga produk pendanaan yang menggunakan prinsip syariah seperti pendanaan dengan prinsip wadi'ah, pendanaan dengan prinsip qardh, pendanaan dengan prinsip mudharabah, dan terakhir pendanaan dengan prinsip ijarah. Bank syariah dalam melakukan pembiayaan juga ada pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti yang tentunya menggunakan akad juga dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (Wirosa, 2011).

Namun pada awal pertengahan bulan Maret tahun 2020 ini hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus *covid-19*. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia menerapkan peraturan *lockdown* sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. Dampak pandemi *covid-19* tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah

bank syariah yang terkena dampak *covid-19* mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi *covid-19* yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah (Setiawan, 2021).

Sebelum adanya pandemi *covid-19* banyak para nasabah yang menabung, melakukan pembiayaan dan melakukan investasi di bank entah bank konvensional maupun bank syariah. Namun karena pandemi *covid-19* ini banyak nasabah yang lebih berfikir panjang untuk menabung, dan mengajukan pembiayaan di bank, dan melakukan investasi. Pembiayaan adalah aktifitas yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan baik digunakan untuk usaha bisnis, pembelian rumah, pembelian mobil, pembelian motor dan masih banyak lagi.

Penyaluran pembiayaan secara keseluruhan pun, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satunya risiko pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet pada bank umum konvensional ditunjukkan dengan tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dan bank umum syariah dicerminkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPL atau NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari

dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Siregar et al., 2020).

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan BTN Syariah Periode 2018-2020**

| <b>Tahun</b>      | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Pembiayaan</b> | Rp 234.459.542 | Rp 249.708.993 | Rp 247.053.220 |
| <b>NPF</b>        | 1,83%          | 7,74%          | 6,43%          |
| <b>ROA</b>        | 1,34%          | 0,13%          | 0,69%          |
| <b>BOPO</b>       | 85,58%         | 98,12%         | 91,61%         |

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BTN Syariah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 pembiayaan pada BTN Syariah sebesar Rp 234.459.542. Sedangkan pada tahun 2019 pembiayaan pada BTN Syariah sebesar Rp 249.708.993, dan pada tahun 2020 pembiayaannya mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 247.053.220. *Non Performing Financing* (NPF) pada BTN Syariah tahun 2018 yaitu 1,83% sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 7,74%, namun pada tahun 2020 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan yaitu menjadi 6,43%. Sedangkan *Return On Assets* (ROA) BTN Syariah pada tahun 2018 yaitu 1,34% sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,13% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi 0,69%. Terakhir yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) BTN syariah pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,58% dan pada tahun 2019 sebesar 98,13%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 91,61%.

**Tabel 1.3**  
**Pembiayaan yang telah disalurkan oleh BTN Syariah KC Surakarta**

| <b>Tahun</b>                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Jumlah Akad Pembiayaan</b> | 899 akad    | 1.013 akad  | 741 akad    |

Sumber : Data diolah, (2021)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh BTN Syariah KC Surakarta pada tahun 2019 sebanyak 899 unit. Artinya adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebanyak 899 akad. Sedangkan pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 terjadi peningkatan pembiayaan yang terdapat di BTN Syariah KC Surakarta yaitu sebanyak 1.013 akad. Artinya adalah selama adanya pandemi covid-19 banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta yaitu sebanyak 1.013 akad. Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta mengalami peningkatan karena dampak dari pandemi Covid-19. Banyak para nasabah yang mengalami penurunan pendapatan. Terakhir yaitu pada tahun ini tahun 2021 di BTN Syariah KC Surakarta terjadi penurunan pada jumlah pembiayaan yaitu 741 akad. Artinya adalah jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan pada tahun 2021 sampai sekarang yaitu sebanyak 741 akad. Terjadinya penurunan pembiayaan pada tahun 2021 disebabkan karena nasabah belum mampu untuk membayar kewajibannya.

Selama pandemi *covid-19* BTN Syariah juga mengalami beberapa masalah, salah satunya yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah. Banyak

nasabah bank BTN Syariah yang terkena dampak pandemi *covid-19* yang mengharuskan BTN Syariah mulai menata kembali agar pertumbuhannya meningkat lagi (Rofi & Aina, 2018). Salah satu tantangan BTN Syariah dalam menghadapi dampak pandemi *covid19* yaitu pada likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Akhir-akhir ini pembiayaan bermasalah meningkat karena adanya pandemi *Covid-19*. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh BTN Syariah KC Surakarta untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Salah satunya yaitu dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Nasabah juga tidak memenuhi syaratnya dalam melakukan akad yang sudah ditentukan tersebut. Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan bermasalah ini adalah risiko kepatuhan. Dimana sudah diatur dalam PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran yang dinilai dari prospek usahanya, dan dinilai sesuai dengan kinerja nasabahnya serta kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya (Duha, 2016).

**Tabel 1.4**  
**Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)**

| Nilai Rasio | Predikat    |
|-------------|-------------|
| < 2%        | Sangat baik |
| 2% - 5%     | Baik        |
| 5% - 8%     | Cukup Baik  |
| 8% - 12%    | Kurang Baik |
| >12%        | Tidak Baik  |

Sumber : (Humaidi, 2021)

Dilihat bahwa penilaian diatas bahwa jika nilai rasionya kurang dari 2% maka bisa dikatakan bahwa pembiayaan bermasalahnya sangat baik, nilai rasionya antara 2% - 5% maka bisa dikatakan bahwa pembiayaan bermasalahnya baik, dan jika nilai rasionya antara 5% - 8% maka bisa dikatakan bahwa pembiayaan bermasalahnya cukup baik. Namun jika nilai rasionya antara 8% - 12% maka bisa dikatakan bahwa pembiayaan bermasalahnya kurang baik. Apabila nilai rasionya lebih dari 12% maka bisa dikatakan pembiayaan bermasalahnya tidak baik. Maka dari itu pihak bank syariah juga benar-benar harus bisa memilih dan menentukan nasabah yang bisa membayar kewajiban dengan tepat waktu agar tidak menimbulkan atau memunculkan pembiayaan bermasalah (Dalimunte, 2021).

**Tabel 1.5**  
***Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BTN Syariah KC Surakarta**

| <i>Non Performing Financing</i> (NPF) | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|
|                                       | 4,1% | 7,3% |

Sumber : Data diolah, (2022)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa *Non Performing Financing* (NPF) di BTN Syariah KC Surakarta pada tahun 2019 yaitu 4,1% yang artinya pembiayaan bermasalahnya dikategorikan sebagai kriteria baik. Sedangkan pada tahun 2020 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu 7,3% yang artinya pembiayaan bermasalahnya dikategorikan sebagai kriteria yang baik. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) yaitu ada beberapa nasabah yang terkena dampak dari adanya pandemi *covid-19* yang belum bisa membayar kewajibannya.

Apabila di suatu bank baik bank konvensional maupun bank syariah jika terdapat pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan berdampak pada rasio likuiditas atau bahkan bisa berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut. Atau bahkan yang lebih parah jika pembiayaan bermasalahnya terus ada dan terus meningkat maka akan berdampak pada hilangnya untuk mendapatkan pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut sehingga akan mengurangi pendapatan laba dan akan berdampak buruk juga pada profitabilitas bank (Asyhadi, 2020).

Salah satu cara BTN Syariah KC Surakarta dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Bank Indonesia

Nomor : 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)). Namun sebelum adanya pandemi



*covid-19* di BTN Syariah Surakarta sudah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Saat ini di BTN Syariah KC Surakarta masih ada nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu sebesar antara 0,7% - 1%. Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Penelitian Wahyu Nofiantoro et al., (2021) menyatakan bahwa efektifitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi *covid-19* pada Bank DKI Unit Usaha Syariah telah dilaksanakan secara efektif dalam menurunkan NPF sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021. Hal ini didukung dengan data NPF, berdasarkan data tersebut NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah telah mengalami penurunan rata-rata mencapai 0,68%.

Penelitian Prasetyo, (2021) menyatakan bahwa di tahun 2020, pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp 83.425.347.000.000. Apabila dibandingkan dengan pembiayaan 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, maka pembiayaan tahun 2020 ini merupakan pembiayaan terbesar yang pernah diberikan oleh BSM.

Program khusus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk respons dari POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*, yaitu berupa program bagi nasabahnya yang terdampak virus *covid-19* dengan melaksanakan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk penundaan dan/atau pemberian

keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu serta syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan keadaan nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah, khususnya UMKM dinilai sebagai upaya yang tepat dan berhasil dijalankan dengan baik oleh Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Al, (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Cabang Makassar dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit memilih skema penundaan pembayaran pokok ataupun bunga selama jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan, dalam proses penilaian permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur UMKM Bank BTN menerapkan prinsip *four eyes principles* dalam menilai profil debitur yang mengajukan permohonan dengan menganalisis data debitur melalui *system E- Loan* serta form permohonan yang diajukan oleh debitur berdasarkan kriteria serta sektor terdampak *covid-19* tanpa melakukan *site visit* (kunjungan langsung). Bank BTN Cabang Makassar berupaya meminimalisasi kerugian akibat kegagalan membayar oleh debitur yang telah diberikan restrukturisasi kredit yang terdampak *covid-19* dengan cara Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta pemberian kembali restrukturisasi kredit bagi debitur yang gagal namun masih memiliki prospek usaha.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi apakah dengan diterapkannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta ini bisa mengurangi pembiayaan bermasalah atau tidak. Maka dari itu penulis

melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Restrukturisasi Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi *Covid-19*”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta selama pandemi *covid-19*.
2. Untuk mengukur efektifitas kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta.

### **1.3 Batasan Masalah**

Fokus penelitian dan untuk memperkecil bahasan masalah sehingga tidak menyimpang dari apa yang diinginkan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi *covid-19*.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta?

2. Apa saja dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BTN Syariah KC Surakarta?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh BTN Syariah KC Surakarta selama menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan?
4. Bagaimana evaluasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta.
2. Untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BTN Syariah KC Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BTN Syariah KC Surakarta selama menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan
4. Untuk mengevaluasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi tentang perbankan syariah dan mengisi sebagai informasi dan aset bagi setiap individu yang ingin memahami dan menyelidiki perbankan syariah. Secara spesifik, BTN Syariah KC Surakarta terkait investigasi tatanan kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan berisiko. Terlebih lagi, eksplorasi ini dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai data untuk pencipta masa depan yang mengidentifikasi dengan pemeriksaan strategi kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan yang berisiko.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perbaikan dalam menentukan pilihan investigasi tatanan kebijakan restrukturisasi dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KC Surakarta sehingga dapat berguna sebagai bahan pemikiran serta kontribusi bagi BTN Syariah KC Surakarta, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

### **1.7 Jadwal Penelitian**

**(Terlampir)**

### **1.8 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu hal yang akan dibahas pada setiap bab dan didalamnya sudah ada

materi yang sudah dijelaskan. Penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I menguraikan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II menguraikan tentang landasan teori yang merupakan bagian yang menjelaskan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini landasan teori menguraikan tentang restrukturisasi pembiayaan, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab IV menguraikan tentang analisis data penelitian dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam teori dan tinjauan umum. Uraian dari bab ini merupakan gambaran penelitian yang berisi tentang evaluasi restrukturisasi

pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi *covid-19*, apakah dengan diterapkannya restrukturisasi pembiayaan bisa mengatasi pembiayaan bermasalah atau tidak, pengujian dan hasil analisis data.

## BAB V PENUTUP

Pada bab V merupakan bagian yang terakhir dalam penulisan skripsi. Bab V menguraikan tentang kesimpulan, dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Restrukturisasi Pembiayaan**

##### **2.1.1 Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan**

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1 8/PB/I/2008 menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah, adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan dalam membayar kewajibannya. Tidak hanya itu namun restrukturisasi pembiayaan juga perlu melihat karakter dari nasabah itu sendiri, apakah yang bersangkutan memiliki itikad yang baik untuk bisa menyelesaikan dalam membayar kewajibannya. Nasabah juga perlu mengetahui apakah memiliki keuletan, motivasi, serta strategi kedepan dalam menjalankan bisnis setelah melakukan restrukturisasi. Hal ini penting untuk dilakukan, agar bisa memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa restrukturisasi mampu menjadi prosedur dalam menyelamatkan pembiayaan nasabah yang sebelumnya mengalami hambatan agar bisa kembali berjalan dengan lancar (Rahmmawati, 2021).



## **2.1.2 Peraturan Restrukturisasi Pembiayaan Yang Sesuai Dengan BI, OJK, dan DSN MUI**

### **a. Peraturan BI**

Restrukturisasi pembiayaan pada BUS dan UUS diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008. Adapun langkah-langkah dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 4

Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

Pasal 5

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Pasal 6

(1) Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal.

(2) Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya.

#### Pasal 7

Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas Pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing Pembiayaan (Indonesia, 2008).

#### b. Peraturan OJK

Peraturan OJK mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan diatur dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 /POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

a. Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

(2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah

a. penetapan kualitas aset.

b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:

a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:

1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19)

2. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem.

5. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

(5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan

permodalan. (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Peraturan DSN MUI

Dalam fatwa ini diatur Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah yang dimaksud dengan pembiayaan ulang (*refinancing*) adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Pembiayaan ulang syariah (*sharia refinancing*) mencakup dua keadaan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya dan pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Calon nasabah yang memiliki barang (*'urudh*) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*).
2. Lembaga Keuangan Syariah membeli barang (*'urudh*) milik nasabah dengan akad *ba'i*.
3. Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau atas pembiayaan sebelumnya jika ada.
4. Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

5. Pengalihan kepemilikan objek sewa (*ma'jur*) kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad ijarah berakhir.

### **2.1.3 Kriteria Nasabah yang Mendapat Kebijakan Restrukturisasi**

Restrukturisasi dilakukan kepada nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Mempunyai I'tikad baik dan kooperatif.
- b. Mempunyai prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.
- c. Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.

Bank syariah harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan supaya berjalan dengan lancar. Pembiayaan yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis yang didasarkan pada prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan yang memberi restrukturisasi. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan juga tertib (Setiawan, 2021).

### **2.1.4 Bentuk-bentuk Restrukturisasi**

Ketentuan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurangan tunggakan pokok imbalan atau bagi hasil.

- b. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- d. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- e. Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah diatas dalam pelaksanaannya bisa dilakukan bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas (Hariyanto et al., 2018).

#### **2.1.5 Syarat-syarat Restrukturisasi**

Syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 18 Peraturan bank indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 13/9/PBI/2011 persyaratan restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria seperti nasabah mengalami

penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

- c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya bisa dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria seperti nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik (Hariyanto et al., 2018).

#### **2.1.6 Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan**

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut: Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.

- a. Ditetapkan oleh satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang dalam memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- d. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali



pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.

- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.
- f. Menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet).
- g. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila didasarkan dari hasil analisis Bank Indonesia (Khairunisa, 2017).

## **2.2. Pembiayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan**

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang artinya mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan adalah tersedianya uang yang didasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak lain yang dimana pihak lain diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan dalam melaksanakan amanah yang sudah diberikan berupa pemberian dana dan bisa dikelola dengan baik, benar, adil, adanya ikatan

dan syarat-syarat yang jelas serta bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah dimana tugasnya yaitu memberikan fasilitas dalam penyediaan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, bagi hasil dan tanpa imbalan. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nasution, 2018).

### **2.2.2 Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tujuan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan di bukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

- b. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak bisa di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan daya produksinya.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi bisa dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia serta sumber daya modal
- b. Upaya untuk memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka mempunyai tujuan utama, yaitu untuk bisa menghasilkan laba usaha.
- c. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul (Hariyanto et al., 2018).

### **2.2.3. Fungsi Pembiayaan**

Fungsi pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- a. Memunculkan kegigihan dalam usaha..

Pembiayaan yang diperoleh pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperluas volume usaha dan produktivitasnya.

- b. Meningkatkan daya guna barang.

Peningkatan daya guna barang ini seperti produsen dengan bantuan pembiayaan bank bisa mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sehingga *utility* bahan tersebut akan meningkat dan produsen dengan adanya bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung akan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu yang ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha dalam meningkatkan produktivitas.

d. Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan bertambahnya peredaran giral dan sejenisnya seperti bilyet giro, cek, promes wesel, dan lain-lain.

e. Stabilitas Ekonomi.

Ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha seperti mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor dan rehabilitasi prasarana.

Fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang mempunyai uang yang lebih agar bisa dititipkan di bank maka uang tersebut akan bermanfaat bagi orang lain untuk usaha, sehingga bisa memperoleh hasil. Hasil tersebut lalu diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang sudah

ditentukan kepada nasabah yang menyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola (Hariyanto et al., 2018).

#### 2.2.4 Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan yaitu pedoman-pedoman yang perlu diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah yang pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat kejujuran, amanah, serta kepercayaan dari seorang nasabah itu sendiri. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*williness to pray*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan guna memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba sehingga bisa mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang diperoleh. Penilaian ini memiliki manfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pray*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debitemnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika

debiturnya merupakan perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon mudharib dalam menjalankan usahanya dan dari pihak bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya apabila ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan kapital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta.

- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, bukti kepemilikan, lokasi, dan status hukumnya. Bentuk *colleteral* tidak tetapi bisa juga dalam bentuk kebendaan, namun bisa juga berbentuk jaminan pribadi seperti (*borgtocht*), *letter of comfort*, *letter of guarentea*, *avails* dan rekomendasi.
- e. *Condition Of Economy* artinya kondisi yang meliputi kebijakan pemerintah, segi budaya, politik yang mempengaruhi suatu ekonomi seseorang.

### **2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan usaha seperti usaha produksi, investasi, dan perdagangan.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang ada hubungannya dengan itu.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:
  - a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang didasarkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan cara seseorang yang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung

beban kerugian yang berdasarkan dengan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, *suplier* atau pemilik modal disebut dengan mudharib dan pihak kedua pemakai atau pengelola atau penguasa disebut dengan dharib.

Mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak dan pemakai modal dipihak lain. Seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemauan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah disepakati pembagian keuntungan bagi keduanya yaitu mudharib menerima 60% dan dharib menerima 40% atau dengan persentase lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama



(*unproporsional*). Apabila terjadi kerugian, maka kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam defenisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

b. Pembiayaan Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, jumlah, kualitas, spesifikasi, tanggal serta tempat penyerahan yang jelas yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian, dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai ukuran, berat, dan jumlahnya). Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka yang tidak bisa dijadikan sebagai objek salam.

c. Pembiayaan Istishna

Istishna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Pembeli dalam akad istishna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istishna kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad istishna kedua ini disebut dengan istishna paralel. Menurut jumhur ulama, istishna sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan istishna bisa diawal, ditengah atau di akhir pesanan.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

- a. Pembiayaan Ijarah
- b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik
- c. Penempatan
- d. Penyertaan Modal
- e. Surat berharga Syariah
- f. Penyertaan Modal Sementara
- g. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Ubaidillah, 2018).

#### **2.2.5 Mitigasi Risiko Pembiayaan**

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk mengurangi, menetralisasi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin muncul dari suatu risiko. Mitigasi risiko menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalkan pada pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian akibat gagal bayar debitur dari penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank maka bank harus membuat alokasi presentasi penyesihan tertentu untuk berjaga-jaga jika terjadi gagal bayar oleh debitur (Andriani, 2017).

Selain itu mitigasi risiko yang dilakukan oleh BTN Syariah KC Surakarta ketika telah terjadi yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko yang dilakukan BTN Syariah KC Surakarta ketika terjadi penyelewengan dana pembiayaan oleh mudharib yang tidak digunakan untuk kebutuhan usaha yang sudah disepakati yaitu dengan melakukan pemilihan target market (mudharib) dengan menggunakan prinsip dasar 5C yaitu *character, capacity, Capital, Collateral, condition of economy* dan analisis 6A yaitu analisis aspek hukum, analisis aspek pemasaran, analisis aspek teknis, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan dan analisis aspek sosial dengan yang lebih ketat, teliti, hati-hati sehingga bisa mengurangi risiko yang terjadi.

b. Penagihan Intensif

Sebelum masuk ke tahap penagihan, BTN Syariah KC Surakarta sudah lebih dahulu memberitahu kepada nasabah tanggal jatuh tempo pembayaran kewajibannya serta jumlah nominal yang harus dibayar oleh nasabah kepada BTN Syariah KC Surakarta melalui telepon. Setelah itu pada saat jatuh tempo pembayaran, BTN Syariah KC Surakarta melakukan penagihan kepada nasabah dalam bentuk telepon untuk bisa segera membayar kewajiban pada BTN Syariah KC Surakarta.

c. Memberikan Teguran

Tahap ini dilakukan apabila nasabah tidak membayar kewajiban kepada BTN Syariah KC Surakarta setelah dilakukan penagihan, maka BTN Syariah KC Surakarta akan memberikan teguran dengan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah dan diberikan surat peringatan serta mencari tahu apa penyebab nasabah tidak membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.

d. Proses Penyelamatan Pembiayaan/Restrukturisasi

Hal ini dilakukan apabila peneguran kepada nasabah tidak juga memenuhi kewajiban maka BTN Syariah KC Surakarta melakukan evaluasi ulang pembiayaan serta mencari solusi untuk menyelamatkan pembiayaan. Proses penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

e. Penyelesaian Melalui Jaminan

BTN Syariah KC Surakarta akan melakukan lelang atau penjualan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Apabila harga agunan melebihi sisa dari angsuran maka selisih sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

f. Penyelesaian Melalui Penetapan Denda/Ta'wid

Penyelesaian ini melalui denda yang merupakan ganti rugi yang dikenakan oleh nasabah yang mampu membayar angsuran tetapi menunda pembayaran dengan sengaja. Dana yang berasal dari

denda akan diperuntukan sebagai dana sosial/kebajikan bukan sebagai pendapatan dari BTN Syariah KC Surakarta.

## **2.3 Pembiayaan bermasalah**

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dan tidak bisa memenuhi syarat yang sudah disepakati dalam akad. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu kondisi, dimana persetujuan dikembalikannya pembiayaan yang mengalami kegagalan, bahkan bisa mengalami kerugian yang potensial (*potential loss*). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang besar dalam dunia perbankan. Selain itu pembiayaan bermasalah akan menimbulkan dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari adanya pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaannya menjadi tidak lunas atau bahkan pembiayaan secara keseluruhan juga mengalami tidak lunas. Apabila pembiayaan bermasalahnya semakin besar maka akan memberikan dampak yang buruk lagi terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Tingkat likuiditas suatu bank akan memberikan pengaruh pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Pembiayaan bermasalah bisa dikatakan masuk dalam kategori *Non Performing Financing* (NPF) apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan ke 3 (kurang lancar), ke 4 (diragukan) dan ke 5 (macet). Terjadinya masalah pada pembiayaan

disebabkan beberapa faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Luh et al., 2017).

### **2.3.2 Indikasi Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Perilaku Nasabah**

Gejala dari pembiayaan bermasalah akan timbul dalam beberapa kategori yaitu terjadinya sengketa dalam rumah tangga, telepon dari pihak bank yang tidak pernah diangkat, kondisi usaha dari nasabah yang kurang baik, atau bahkan nasabah yang terkena musibah. Sehingga bisa menyebabkan tidak bisa terlunasnya pembiayaan dari bank tersebut.

#### **b. Perilaku Keuangan**

Berdasarkan laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah bisa berupa aktiva teta menjadi menurun, likuiditas juga mengalami penurunan, adanya hutang kepada pihak lain, menurunnya rasio keuangan terhadap aset, meningkatnya utang jangka panjang, dan adanya laporan keuangan yang sering terlambat dan kemungkinan bisa direkayasa.

#### **c. Perilaku rekening**

Nasabah bisa memberikan indikasi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah seperti penurunan yang drastis terhadap saldo nasabah, jadwal pencairan dan pembiayaan yang tidak sesuai dalam akad pembiayaan, nasabah dalam membayar angsurannya menjadi tidak sesuai dengan jadwal, adanya penjadwalan ulang dari pembiayaan, nasabah akan mengajukan keringanan dalam pembiayaan seperti tertundanya pembiayaan dan perpanjangan pembayaran pembiayaan.

d. Perilaku Kegiatan Bisnis

Perilaku kegiatan bisnis bisa memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan hubungan dengan pelanggan menjadi kurang baik bahkan memburuk, menurunnya *supply* barang, harga jual yang terlalu rendah, kehilangan pelanggan utama, kehilangan hak sebagai distributor, melibatkan orang lain dengan usaha yang dimiliki dan yang dimiliki oleh orang lain, serta adanya informasi yang negative dari pihak lain (Rahmawati, 2017).

### 2.3.3 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak internal bank dan pihak eksternal bank yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal Bank

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial.



Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor manajerial yang mana bisa dilihat dari beberapa hal seperti, kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pengawasan biaya dan pengeluaran yang lemah, penempatan aktiva tetap yang berlebihan, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup. Terdapat beberapa faktor internal bank yaitu sebagai berikut:

2. Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah.
  3. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  4. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
  5. Lemahnya supervisi dan monitoring.
  6. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*.
- b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)

Eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti peperangan , bencana alam, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor eksternal di bank yaitu sebagai berikut:

1. Meninggalnya *key person*.

2. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak professional.
3. Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
4. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena adanya kendala dalam usaha, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, kemampuan manajemen yang kurang baik.

#### **2.3.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- d. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- e. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur (Zulfikri et al., 2019).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Judul</b>  | <b>Peneliti (Tahun),<br/>Metode<br/>Penelitian,<br/>Sampel Penelitian</b>  | <b>Hasil Penelitian</b>   |
|---|--|---|
| Restrukturisasi pembiayaan Selama Pandemi <i>Covid-19</i> di Bank Muamalat Madiun.      | Haidar Ali dan Adi Setiawan (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Madiun. | Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>reconditing</i> , dan <i>restructuring</i> . |
| Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Perspektif | Rizqi Jauharotul Amalia (2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan   | Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat pandemi <i>covid-19</i> didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Hukum Perikatan Islam.   | ( <i>library research</i> ). Sampel pada penelitian ini adalah nasabah UMKM akibat pandemi <i>covid-19</i> .   | Nomor 16/PJOK.03/2014, yaitu hanya diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhkan kewajibannya kepada bank akibat usahanya terdampak <i>covid-19</i> .  |
| Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. | Evi Ainun Nafiah dan Bekti Widyaningsih (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jombang. | Pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan berdampak positif dalam memenuhi kewajiban.                                 |
| Restrukturisasi Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Pembiayaan Bermasalah pada Produk Griya Ib Hasanah.                                  | Devi Liaanjani Sutikno (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah 2 orang bagian koleksi asisten dan asisten                    | Dampak dari pembiayaan bermasalah akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Meningkatnya NPF akan sangat mempengaruhi bank dan kepercayaan nasabah. Bank memiliki strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penagihan melalui telepon, memberikan |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <i>remedical recovery.</i>   | surat peringatan atau <i>warning restructuring</i> yaitu <i>rescheduling, recondition, restructuring.</i>  |
| Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.     | Irfan Harmoko (2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah bank syariah.                             | Mekanisme restrukturisasi harus mengacu pada prinsip kehati-hatian bank yaitu dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak melalui berbagai faktor penilaian.   |
| Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah dalam Situasi Pandemi <i>Covid-19</i> . | Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati (2020). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. | Selama periode Maret-September 2020 rata-rata <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) pada Bank Umum Syariah yaitu 79,31%. Kondisi tersebut tingkat likuiditas dikategorikan sehat.      |
| Sumber Pembiayaan dalam Proses Restrukturisasi Perusahaan Berfokus pada Negara Transisi.                                | Dragan Milovanovi, Saa Vuenovi dan Igor Mii (2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian   | Konteks ilmu ekonomi kontemporer, masalah restrukturisasi perusahaan menjadi sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Arah restrukturisasi sebagian besar tergantung pada sifat dan |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | kuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah 81 perusahaan restrukturisasi.   | tingkat keparahan masalah yang dihadapi perusahaan dalam bisnis mereka.   |
| Permasalahan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan di Bank Syariah Malaysia. | Abdul Munim, Nor Fahimah, Mohd Razifi dan Abdul Karim Ali (2020). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sampel penelitian ini adalah 2 bank syariah di Malaysia. | Bank syariah di Malaysia memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan untuk mengurangi beban nasabah dalam membayar kembali tagihan kepada bank. |

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti. Penelitian ini juga akan meneliti tentang bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Apakah dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah bisa mengatasi pembiayaan bermasalah atau tidak.

### 2.3 Alur Berfikir

Alur berfikir merupakan langkah yang akan digunakan untuk acuan peneliti agar suatu penelitian mempunyai arah penelitian yang terstruktur dan

sesuai dengan tujuan penelitian. Alur berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Gambar 2.1

#### Alur Berfikir



Sumber : Data diolah (2022)

Alur berfikir tersebut menunjukkan bahwa salah satu produk yang ada di BTN Syariah Surakarta yaitu pembiayaan. Namun karena adanya pandemi covid-19 ini pembiayaan bermasalah di BTN Syariah Surakarta meningkat, maka BTN Syariah Surakarta menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian, waktu yang digunakan dalam menyusun proposal skripsi yaitu pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022. Peneliti akan melakukan penelitian pada BTN Syariah KC Surakarta yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No.332 Surakarta.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif biasa ditujukan agar bisa memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan fenomenologis yang berfokus pada kegiatan penelitian ilmiahnya dengan menggunakan deskripsi serta pemahaman terhadap gejala sosial yang diamatinya (Hardani et al., 2020).

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik. Dikatakan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sodik, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada, gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara akurat dan sistematis, tentang sifat populasi atau lokasi tertentu. Biasanya penelitian



deskriptif tidak perlu menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Beberapa jenis penelitian deskriptif yaitu seperti penelitian kasus, Penelitian survey, penelitian tindak lanjut, penelitian perkembangan, penelitian dokumen, studi kecenderungan dan studi waktu dan gerak (Hardani et a l., 2020).

### **3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Syahrums, 2012). Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah beberapa nasabah pada BTN Syariah KC Surakarta yang sedang atau pernah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan seluruh pegawai BTN Syariah KC Surakarta .

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, atau bisa dikatakan pula bagian kecil dari anggota populasi yang diambil sesuai dengan prosedur tertentu sehingga bisa mewakili dari populasi (Noor, 2015). Maka sampel pada penelitian ini adalah 5 nasabah yang sedang atau pernah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. 5 pegawai BTN Syariah KC Surakarta yaitu, bagian *collection*, *collection officer funding*, *financing admin* &

*document unit, customer service, dan consumer financing service* pada BTN Syariah KC Surakarta.

### **3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu/ dipilih secara khusus. Maksudnya adalah pertimbangan tertentu seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin seseorang tersebut disebut dengan penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Suiyono, 2018).

*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit tetapi lamalama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena pada awalnya jumlah sumber datanya sedikit itu belum tentu bisa memberikan data yang memuaskan, maka dengan mencari orang lain yang bisa digunakan sebagai tambahan sumber data, jumlah sampel sumber data akan semakin besar (Sugiyono, 2018).

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Penelitian tidak akan lepas akan keberadaan data yang menjadi bahan baku untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Biasanya data primer

disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* (Noor, 2015). Data primer yang merupakan sampel dari penelitian ini adalah 5 nasabah di BTN Syariah KC Surakarta yang sedang atau pernah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan bagian *collection*, *collection officer funding*, *financing admin & document unit*, *customer service*, dan *consumer financing service* pada BTN Syariah KC Surakarta.

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya bisa diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan lainlain. Data sekunder dari penelitian ini seperti dokumen, laporan keuangan, dan dokumen yang lain yang relevansi dengan objek penelitian yang dilakukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah mengamati atau penginderaan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, proses, situasi. Alat pengumpul datanya disebut juga dengan panduan observasi dan sumber datanya bisa berupa benda tertentu, kondisi, serta situasi tertentu proses atau perilaku tertentu (Mundir, 2013).

### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara atau penanya agar mendapatkan informasi dari responden (Mundir, 2013).

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah upaya untuk mendapatkan data dengan menyelidiki benda-benda yang tertulis . benda tersebut bisa berupa catatan resmi dari buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain-lain (Mundir, 2013).

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus. Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Miles dan Huberman (1984) di dalam buku Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman.

### **3.6.1 Data Collection/Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif biasanya dalam mengumpulkan data akan membutuhkan waktu. Mulai dari pengumpulan data yang dilakukan

berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan akan menjadi semakin banyak dan bervariasi.

### **3.6.2 Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2018).

### **3.6.3 Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay/menyajikan data. Penyajian adalah kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sebagainya (Hardani et al., 2020).

#### **3.6.4 Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik analisis data yang sifatnya menggabungkan dari semua teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Hardani et al., 2020).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah BTN Syariah**

Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan fenomena boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4 1 PBI 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS Unit Usaha Syariah. Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara Persero, melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2003, manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Antisipasi kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara Persero pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan

terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No 14 DIRDSYA 2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah- ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "BTN Syariah" dengan motto "Maju dan Sejahtera Bersama". Pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 40 yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah.

Bulan November 2004 dibentuklah struktur organisai kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Saat bersamaan direktur utama Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, direktur utama Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H Ahmad Nazri Adlani, Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI,ACS. Tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6 1350 DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip pembukaan KCS Kantor Cabang Syariah Bank BTN.



Tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 25 Februari dengan dibukanya KCS Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan KCS Surabaya dan berturut-turut tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo. Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoprasikan 12 kantor cabang syariah dan 40 kantor layanan syariah *Office Channeling* pada kantor- kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara online-realttime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

Produk BTN Syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan keluarga nasabah namun tetap fokus pada pembiayaan perumahan diantaranya: KPR BTN Syariah dan Multiguna BTN Syariah untuk Kendaraan Bermotor. BTN Syariah yang baru beroperasi kurang dari 3 tiga tahun membukukan laba pada tahun 2007 sebesar Rp. 3,579 miliar dengan asset Rp. 789,005 miliar dan pembiayaan Rp. 399,519 miliar serta berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik untuk kinerja tahun 2005 maupun pencapaian kinerja tahun 2007 yaitu:

1. *The Best Customer Service and Teller* dari *Karim Business Consulting* 2005.

2. *The Most Growing Earning Asset Market Share* Unit Usaha Syariah untuk kelompok asset 100 milyar rupiah tahun 2006.
3. *The Best Sharia Unit Overall* peringkat ke 2 Unit Usaha Syariah untuk kelompok asset 100 milyar rupiah tahun 2006.
4. *The Best Outlet Productivity* dalam *Sharia Acceleration Award* 2007 yang diadakan oleh Bank Indonesia. Penghargaan diserahkan pada acara *Islamic Finance Summit 2007* untuk *Islamic Finance Quality Award* dan *Islamic Financial Award* 2006 oleh *Karim Business Consulting*.

#### **4.1.2 Sejarah BTN Syariah KC Surakarta**

Maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postpaarbank, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 empat cabang yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu relatif singkat rush. Namun demikian keadaan keuangan Postpaarbank pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan Postpaarbank dan mendirikan Tyokin Kyoku sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan.

Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah RI. 39 dan terjadilah penggantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia ORI. Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos tidak berumur panjang, karena agresi Belanda Desember 1946 mengakibatkan didudukinya semua kantor termasuk kantor cabang hingga Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949.

Saat Kantor Tabungan Pos dibuka kembali 1949, nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama menjadi Bank Tabungan Pos RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Banyak kejadian bemilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama Postspaarbank In Indonesia berdasarkan Staatsblat No.295 Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Pos menurut Undang-undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada Perpu No.4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya sejak tahun 1964 Bank Tabungan Negara menjadi BNI unit V.

Jika tugas utama saat pendirian Postpaarbank 1897 sampai dengan Bank Tabungan Negara 1968 adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No.24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT Bank Tabungan Negara Persero dengan *call name* Bank BTN.

Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S554MMBU2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Melihat perkembangan di kota Solo Bank BTN membuka cabang di Solo yang mana pecahan dari cabang Jogjakarta.

BTN cabang Solo didirikan pada tanggal 10 Desember 1990. BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* SBU dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat menuntut Bank BTN membuka kantor cabang syariah di kota-kota besar di Indonesia. Surakarta merupakan kota kelima dalam hal pendirian kantor cabang syariah. Sejak pendirian kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Potensi dan perkembangan ekonomi kota Surakarta yang cukup baik menjadi salah satu alasan manajemen pusat secara resmi membuka Bank BTN kantor cabang Surakarta syariah pada 12 Januari 2006, oleh Direktur Utama Bank BTN saat itu, Bapak Kodradi. Acara seremoniainya pembukaan Bank BTN KCS Solo dihadiri oleh walikota Surakarta, masyarakat ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia wilayah Solo, dan pejabat- pejabat wilayah Solo lainnya.

#### 4.1.3 Visi dan Misi BTN Syariah Surakarta

**Visi :**


“Menjadi *Strategic Business Unit* Bank Syariah yang sehat dan terkemuka dalam jasa keuangan Syariah dan mengutamakan kemasahatan bersama.”

**Misi :**

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi BTN Syariah KC Surakarta

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi dan Operasional BTN Syariah KC Surakarta**



Branch Manager Sharia Solo : Bp. Arif Hartono

Sub Branch Head Karanganyar : Bp. Aef Muhammad

- Customer Service Staff Karanganyar : Bp. Careca Ardi Saputra
- Cons Financing Service Staff : Bp. Rahmad Budianta
- Operation Staff Karanganyar : Bp. Suryo Sadewo
- Teller Staff Karanganyar : Ibu. Revina Riana

Deputy Branch Manager : Bp. Hadi Wasono

- Financing Admin & Document Unit : Bp. Agil Aryo Pramono
- Financing Administration Staff : Bp. Agus Tri Purnawan
- Financing Administration Staff : Bp. Vido Niangga
- Financing Document Staff : Ibu. Yupita Tyria
- Operation Unit Head : Bp. Didik Wuryanto
- Human Capital Support Staff : Bp. Anandha R.
- Teller Staff : Bp. Hermawan
- Teller Staff : Ibu. Kiki Nadya L.
- Teller Staff : Ibu. Putri Lita Ayezha
- Teller Staff : Ibu. Wartini Diah
- Transaction Processing & IT : Ibu. Rizka Tri K.
- Logistic Support Staff : Bp. Wisnu Julianto
- Branch Collection Workout Unit Head : Bp. Hari Yuwono B.
- Collection Officer : Bp. Erik Censerianto
- Collection Officer : Bp. Rendro Setyoko
- Legal & Financing Recovery Officer : Ibu. Beladina Putri
- Collection Officer Funding : Ibu. Oktavia Niken
- Accounting Control Unit Head : Ibu. Dita Hikmawati
- Accounting & Reporting Staff : Ibu. Yusi Ernawati
- Cash Office Head UMS : Bp. Rizaldi Ardiansyah
- Teller Staff UMS : Bp. Fajar Aditya
- Customer Service Staff UMS : Bp. Muhammad
- Deputy Branch Manager : Bp. Subur



- Mortgage & Consumer : Bp. Harfi Widyananto
- Consumer Financing Service : Bp. Ardy Irawan
- Consumer Financing Analyst : Bp. Harsono
- Consumer Financing Analyst : Ibu. Niajeng Hayuning
- Financing Sales Officer : Bp. Januar Dwi Aji
- Consumer Sales Officer : Ibu. Dewi Kurniawati
- Consumer Financing Service : Bp. Kiki Maryanki
- Consumer Financing Service : Bp. Rifai Enggar
- Consumer Financing Service : Ibu. Ratri Asih Yuniati
- Comm, Small & Medium Finance Unit : Bp. Helza Frasika
- Commercial Financing Analyst : Bp. Aris Kun Cahyono
- Commercial Financing analyst : Bp. Trihadi Bagus
- Relationship Management : Ibu. Vasthi Tiffani Mirza
- Service Quality Unit Head : Bp. Ibrahim Al Chanif
- Customer Service Staff, Consumer : Ibu. Ani Rofiah
- Customer Service Staff : Ibu. Galuh Okta Sartika
- Customer Service Staff : Ibu. Ida Fatmawati
- Customer Service Staff : Ibu. Yuyun Widanarti
- Customer & Commercial Fund : Bp. Imam Tri Wahyudhi
- Customer Funding Sales Officer : Bp. Satrio Prasetyo Aji
- Customer Service Staff, Consumer : Ibu. Ani Rofiah
- Collection Officer, Funding : Ibu. Oktavia Niken
- Consumer Funding Sales Officer : Ibu. Septika Ayu

Commercial Funding Sales : Ibu. Vina Arkedina

Reporting Employes : Bp. Syaiful Amri

- Consumer Financing Service : Bp. Yahya Habibi E.
- Consumer Financing Staff Sragen : Ibu. Febiyana Syahuri
- Operation Staff Sragen : Ibu. Martina Istiqomah
- Teller Staff Sragen : Ibu. Woro Hari

#### **4.1.5 Produk-produk BTN Syariah KC Surakarta**

##### **A. Produk Pendanaan**

##### 1. Tabungan Dana :

##### a. Tabungan BTN Batara iB

Tabungan BTN Batara iB adalah salah satu produk tabungan di BTN Syariah Surakarta yang menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadi'ah (titipan). Minimal setoran awal yaitu sebesar Rp 100.000 dengan biaya administrasi Rp 1.000. Sementara minimal saldo yang mengendap yaitu sebesar Rp Rp 100.000. Besaran bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank sebagai pengelola. Salah satu keuntungan dari tabungan BTN Batara iB adalah bisa digunakan untuk membayar zakat, infaq dan sedekah dengan auto debet langsung dari besaran bagi hasil.

##### b. Tabungan Prima iB

Tabungan BTN Prima iB menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Semua keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Salah satu keuntungan dari tabungan BTN Batara iB adalah bisa digunakan untuk membayar zakat, infaq dan sedekah dengan auto debet langsung dari besaran bagi hasil.

## 2. Tabungan Ibadah :

### a. Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan BTN Batara Haji dan Umroh adalah salah satu produk tabungan syariah yang memberikan fasilitas kepada nasabah untuk berangkat haji dan umroh. Prinsip syariah yang diterapkan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Salah satu keuntungan dari tabungan BTN Batara iB adalah bisa digunakan untuk membayar zakat, infaq dan sedekah dengan auto debet langsung dari besaran bagi hasil. Kelebihan lainnya adalah kemudahan memperoleh nomor porsi ibadah, paket ibadah umroh dengan fasilitas terbaik, dan *souvenir* untuk kelancaran ibadah haji dan umroh.

### b. Tabungan Qurban

Produk tabungan syariah yang ini digunakan untuk pembelian dan penyaluran hewan qurban dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bagi hasil yang ditawarkan adalah 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank. Hasil dari pembagian

bagi hasil bisa digunakan untuk membayar zakat, infaq dan sedekah dengan sistem autodebet.

### 3. Edukasi :

#### a. Batara iB Pelajar

Produk tabungan batara iB pelajar diperuntukkan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP,SMA, Madrasah (MI, Mts dan MA) atau sederajat. Prinsip yang diterapkan adalah akad wadi'ah (titipan). Dimana merupakan suatu titipan dari orang lain baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dengan baik dan dikembalikan apabila pemiliknya ingin mengambil lagi.

#### b. Tabunganku iB

Produk tabunganku Ib diperuntukkan untuk anak yang berusia <17 tahun dengan menggunakan prinsip syariah akad wadi'ah (titipan). Dimana merupakan suatu titipan dari orang lain baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dengan baik dan dikembalikan apabila pemiliknya ingin mengambil lagi.

### 4. Pekerja/*Payroll*

#### a. BTN Batara iB, *Payroll*

Produk Batara BTN Payroll adalah produk yang memiliki tujuan guna mempermudah pembayaran gaji karyawan dengan proses yang akurat (*online real-time*) mudah dan juga aman. Perusahaan cukup menyediakan data pembayaran bagi karyawan secara rutin dan

selanjutnya di sistem oleh BTN lalu tinggal melakukan transfer ke rekening masing-masing karyawan.

b. BTN Batara iB TKI

Produk Batara ib TKI adalah produk yang memiliki tujuan untuk memudahkan nasabah dengan segala transaksi dengan cara datang ke kantor pos yang dekat.

5. Investasi

a. Tabungan BTN Emas iB

Produk tabungan BTN emas iB ini diperuntukkan bagi yang akan berencana untuk melakukan investasi dengan cara membeli emas. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dengan menggunakan prinsip akad mudharabah mutlaqah. Selain mendapatkan bagi hasil yang kompetitif tersedia juga layanan gadai emas. Nilai aset pada tabungan ini dijamin terpercaya dan aman.

b. Deposito BTN iB

Deposito BTN Ib adalah produk investasi syariah dengan prinsip menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Minimal penempatan untuk perorangan yaitu sebesar Rp 1.000.000. dan untuk lembaga sebesar Rp 2.500.000.

c. Pembayaran

1. Giro BTN iB

Giro BTN iB adalah produk simpanan syariah dengan menggunakan akad wadi'ah. Nasabah akan mendapatkan

kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi atau keluarga dan juga usaha. Adapun besaran minimal setoran awal untuk perorangan yaitu sebesar Rp 500.000 sedangkan untuk lembaga minimal setoran awal yaitu sebesar Rp 1.000.000.

## 2. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah produk simpanan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Nasabah akan mendapatkan kemudahan bertransaksi di manapun tanpa batas dan transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun usaha. Selain itu nasabah juga akan mendapatkan presentase nisah haingga 14% dan dilengkapi dengan fasilitas *cash management system* saat melakukan transaksi *online*. Giro BTN Prima iB penunjang aktivitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan.

## 3. *Qris* LinkAja

Produk *QRIS* LinkAja adalah produk yang disediakan untuk nasabah yang mempunyai usaha dan akan diberikan fasilitas berupa aplikasi yang akan membantu nasabah untuk mempermudah dalam mengelola usaha yang dimilikinya.

## **B. Produk Pembiayaan**

### 1. Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB (Subsidi)

Produk pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB (subsidi) adalah pembiayaan yang diperuntukkan untuk program kesejahteraan

masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka untuk memudahkan kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip syariah yaitu akad murabahah (jual beli) yang memberikan berbagai macam manfaat.

### 2. KPR BTN Platinum iB (Non Subsidi)

Produk KPR BTN Platinum iB adalah produk yang memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan rumah, ruko hingga apartemen yang diinginkan dengan proses cepat. Angsuran tetap sama hingga jangka waktu pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Selain itu produk pembiayaan ini juga dilengkapi dengan proteksi jiwa dan kebakaran.

### 3. KPR BTN *Indent*

Produk KPR BTN iB hampir sama dengan KPR BTN Platinum iB dan diperuntukkan untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan pembelian rumah, ruko, rusun dan apartemen. Perbedaan antara KPR BTN Platinum iB (non subsidi) dengan KPR BTN *indent* adalah terletak pada akad, dan akad yang digunakan pada KPR BTN *indent* adalah akad istishna atau jual beli berdasarkan pesanan. Angsuran tetap sama hingga jangka waktu pembayaran.

#### 4. Pembiayaan Bangun Rumah

Produk pembiayaan ini mempunyai tujuan yaitu pembiayaan yang dapat mewujudkan pembangunan rumah impian atau ingin renovasi hunian diatas lahan milik sendiri sesuai dengan rencana dan keinginan nasabah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli).

#### 5. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Produk pembiayaan multimanfaat BTN iB memberikan kemudahan untuk nasabah yang bekerja sebagai karyawan dengan gaji yang minim atau pensiunan untuk membeli barang kebutuhan seperti elektronik, furniture dan kebutuhan lainnya. Tanpa uang muka dengan angsuran ringan. Besaran angsuran tetap sama hingga jangka waktu pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.

#### 6. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Produk pembiayaan multijasa BTN iB berfokus untuk membantu nasabah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, wisata, pernikahan hingga umroh.

#### 7. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB bisa menjadi solusi finansial nasabah untuk mempunyai kendaraan roda dua maupun roda empat dengan proses cepat. Akad yang digunakan adalah murabahah.



#### 8. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Produk pembiayaan tunas emas BTN iB juga bisa menjadi solusi finansial nasabah saat membutuhkan dana mendadak. Syaratnya hanya dengan menggunakan emas nasabah sudah bisa mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Prosesnya cepat, aman dan angsuran juga ringan karena menggunakan akad qardh. Kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan hingga Rp 250.000.000.

#### 9. Pembiayaan Properti

Produk pembiayaan properti salah satu produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah untuk pembiayaan bangunan dan infrastruktur. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Jangka waktu yang diberikan BTN Syariah hingga 4 tahun. Pengembalian pembiayaan sangat fleksibel berdasarkan prinsip bagi hasil. Pencairannya pun sesuai dengan prestasi proyek.

### **4.1.6 Akad Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta**

Akad pembiayaan yang saat ini digunakan pada BTN Syariah KC Surakarta yaitu akad murabahah dan akad wakalah.

#### a. Akad Murabahah

Istilah murabahah dalam fikih islam yang berarti bentuk jual beli ketika penjual sudah menyatakan biaya dalam memperoleh barang yang meliputi harga barang dan biaya lain-

lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut serta keuntungan yang sudah ditentukan. Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk lumpsun atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran dilakukan secara tunai atau bisa juga dikemudian hari apabila sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, murabahah tidak mengandung konsep pembayaran tertunda.

Murabahah awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Namun validitas transaksi ini tergantung pada beberapa syarat yang harus benar-benar diperhatikan supaya transaksi tersebut sesuai dengan syariah. Pembiayaan dalam bank syariah ini membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, lalu dijual kepada nasabah tersebut dengan menambahkan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari baik secara berupa angsuran maupun tunai.

#### 1) Rukun Akad Murabahah

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang mempunyai barang yang akan dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan yang akan membeli barang.

- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
  - c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- b. Akad Wakalah

Wakalah atau istilah lainnya disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak yang lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka yang menerima kekuasaan bisa minta imbalan tertentu dari yang memberi amanah. Contoh penggunaan wakalah dalam jasa perbankan antara lain L/C (*Letter of Credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji.

- 1) Rukun Akad Wakalah
- a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
  - b. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
  - c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Informan yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu sebanyak 10 informan, yang mana terdiri dari 5 nasabah yang sudah pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan dan 5 pegawai BTN Syariah KC Surakarta.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Informan Nasabah Restrukturisasi**  
**BTN Syariah KC Surakarta**

| No | Nama                     | Pekerjaan                    | Tanggal Wawancara |
|----|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Ibu Dewi                 | Jualan <i>Online</i>         | 4 Juli 2022       |
| 2. | Bapak Budi Cahyono       | Karyawan Honorer (Kehutanan) | 4 Juli 2022       |
| 3. | Bapak Aditya Nur Prawaji | Wiraswasta                   | 14 Juli 2022      |
| 4. | Ibu Septina              | Wiraswasta                   | 14 Juli 2022      |
| 5. | Ibu Dewi Puji Lestari    | Ibu Rumah Tangga             | 14 Juli 2022      |

Sumber : Data diolah, (2022)

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Informan Pihak**  
**BTN Syariah KC Surakarta**

| No | Nama                       | Jabatan                               | Tanggal Wawancara |
|----|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | Mbak Farida                | <i>Unit Collection</i>                | 22 November 2021  |
| 2. | Mbak Oktavia<br>Niken      | <i>Collection Officer Funding</i>     | 11 Juli 2022      |
| 3. | Bapak Agil Aryo<br>Pramono | Financing Admin<br>& Document<br>Unit | 11 Juli 2022      |
| 4. | Mbak Galuh Okta<br>Sartika | <i>Costumer Service</i>               | 12 Juli 2022      |
| 5. | Mas Ardy Irawan            | <i>Financing Service</i>              | 12 Juli 2022      |

Sumber : Data diolah, (2022)

#### **4.2.1 Prosedur Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta.**

Sebelum adanya *covid-19* semua bank syariah sudah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, begitu juga dengan BTN Syariah KC Surakarta. Karena sudah merupakan kebijakan dan peraturan dari OJK

(Otoritas Jasa Keuangan). Cara menentukan nasabah yang akan melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu nasabah memohon kepada pihak BTN Syariah KC Surakarta. Namun sebelumnya nasabah sudah berbagi cerita kepada unit *collection* bahwa nasabah mengalami kesulitan dalam membayar tagihan. Setelah pihak BTN Syariah Surakarta menerima informasi dari nasabah lalu proses selanjutnya pihak BTN Syariah Surakarta meminta nasabah yang akan melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Tidak ada kriteria nasabah yang dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan ini juga lebih diutamakan kepada nasabah yang terkena dampak pandemic *covid-19*. Jadi siapa pun nasabah di BTN Syariah KC Surakarta boleh mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Namun dilihat dari pihak bank dari sisi kemampuan bayar. Batasan nasabah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu maksimal 3x. Tetapi sebenarnya tidak ada batasan, namun dari pihak bank jika nasabah melakukan restrukturisasi pembiayaan sudah lebih dari 3x dan tidak benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayar tagihan maka akan diberikan kesempatan 1x lagi untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Berikut adalah prosedur dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan :

- a. Nasabah datang ke kantor untuk *sharing* berita bahwa ada kendala dalam membayar tagihan.

- b. Setelah itu nasabah membuat surat pernyataan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan.
- c. Setelah itu diberikan surat permohonan restrukturisasi untuk diisi dan dilengkapi berkasnya.
- d. Persyaratan berkasnya berupa :
  - 1. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan.
  - 2. Surat pernyataan.
  - 3. Form penghasilan.
  - 4. Data diri seperti : fotocopy KTP (suami&istri), fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy surat nikah/cerai/keterangan belum menikah.
  - 5. Dokumen pendukung (terdampak wabah *covid-19* terhadap penghasilan).
- e. Setelah itu pihak bank akan memproses untuk mengirim formulir dan persyaratan ke kantor pusat.
- f. Ketika sudah disetujui oleh kantor pusat, lalu pihak bank akan membantu untuk eksekusi. Maksudnya pembiayaannya di sistem akan menjadi restrukturisasi dan otomatis pelunasannya menjadi mundur dan berubah.
- g. Setelah itu nasabah dipanggil kembali ke kantor untuk tanda tangan adendum. Adendum adalah perjanjian kredit baru dimana menjelaskan bahwa nasabah tersebut melakukan restrukturisasi, jenis restrukturisasi, perubahan periode, angsuran menjadi sekian dan jatuh tempo.
- h. Setelah proses persyaratan sudah selesai, maka langkah berikutnya yaitu nasabah dalam beberapa bulan kedepan sesuai dengan persyaratan

sebelumnya tidak perlu membayar tagihan atau dengan kata lain cuti bayar tagihan.

- i. Setelah beberapa bulan nasabah cuti bayar tagihan maka pada bulan yang akan datang nasabah wajib melakukan kewajiban tagihan sesuai dengan pengajuan restrukturisasi sebelumnya sampai dengan pembiayaannya sudah lunas.

Pola restrukturisasi yang saat ini dilakukan oleh pihak BTN Syariah KC Surakarta selama pandemi *covid-19* yaitu Grace Periode+PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pokok). Contohnya :

Nasabah A melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menggunakan pola *grace periode*. Maksudnya nasabah A cuti membayar angsuran selama 6 bulan. Jadi nasabah A mengajukan restrukturisasi pembiayaan bulan Juni 2022, maka per pada bulan juli, agustus, September, oktober, November dan desember sama sekali tidak membayar angsuran. Namun, nasabah harus membayar tagihan kembali per januari 2023 dan menyebabkan PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pokok) menjadi mundur. Pola ini berdampak pada pelunasannya menjadi mundur selama 6 bulan sesuai dengan jumlah bulan cuti bayarnya.

Menurut penelitian Hariyanto, (2018) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi khususnya pembiayaan murabahah dilakukan secara berkala. Maksudnya tidak langsung jadi namun harus ada beberapa hal yang harus dilakukan pihak bank seperti menyiapkan berkas untuk nasabah, membuat analisis restruktur dan bahkan ada yang datang ke rumah nasabah



untuk diajak beritikad baik agar pembiayaan bermasalahnya bisa berkurang dengan cara restrukturisasi.

Agar kebijakan restrukturisasi berjalan maka nasabah juga harus mau dan ingin jika dengan adanya bantuan pihak bank nasabah merasa terbantu. Setelah kedua belah pihak sepakat maka pelaksanaan restrukturisasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali).

Sedangkan penelitian dari Mubarak, (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* dan POJK Nomor 48 tahun 2020 yang berisi tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11 tahun 2020. Selain itu juga tidak ada peraturan yang dilanggar oleh pihak BPRS HIK Parahyangan dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasinya.

Namun selain itu, BPRS HIK Parahyangan juga tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis data nasabah yang akan direstrukturisasi. Juga dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan BPRS HIK Parahyangan juga menerapkan manajemen risiko pada saat pandemi *covid-19* yang sesuai dengan POJK Nomor 34 tahun 2020 supaya tidak memberikan dampak yang signifikan karena adanya peningkatan risiko pembiayaan.

Terakhir penelitian menurut Kalsum, (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah pada PT.BNI Syariah Cabang Kendari yaitu pihak bank (*marketing officer*) melakukan proses transaksi akad dengan nasabah dengan cara negoisasi jual beli dengan barang yang akan dibeli oleh nasabah lalu jika kedua belah pihak sudah setuju maka *marketing officer* akan menghubungi supplier bahwa barangnya sepakat untuk dibeli. Setelah itu ketika nasabah dalam melaksanakan kewajibannya mengalami kendala bahkan sampai bermunculan menjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan dimana dengan menggunakan metode 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Namun karena ada beberapa nasabah yang sudah di restrukturisasi tetapi gagal bayar lagi berarti memang benar-benar tidak bisa menepati lagi angsurannya maka itu akan menjadi kendala lagi bagi nasabah itu sendiri. Maka dari itu dari pihak PT.BNI Syariah Cabang Kendari harus benar-benar teliti dalam menganalisa nasabah pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi lagi kejadian hal yang sama.


#### **4.2.2 Dampak Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BTN Syariah KC Surakarta.**

BTN Syariah KC Surakarta sebelum adanya pandemi *covid-19* sudah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Pelaksanaan kebijakan

restrukturisasi pembiayaan ini yaitu dengan cara perpanjangan dalam membayar kewajiban. Namun sebelumnya nasabah yang akan melakukan restrukturisasi pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang sebelumnya sudah dijelaskan diatas. Adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan nasabah merasa sangat terbantu. Karena nasabah diberikan waktu tambahan dalam membayar kewajiban walaupun pelunasan pembiayaannya menjadi mundur, dan itu tidak menjadikan masalah bagi nasabah maupun pihak bank.

Tahun 2021 pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta yaitu sebanyak 741 akad. BTN Syariah KC Surakarta melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat adanya pandemi *covid-19* pada setiap sector pembiayaan yang dimilikinya. Seperti pembiayaan usaha kecil dan mikro, pembiayaan consumer, pembiayaan menengah dan yang paling banyak diminati oleh nasabah BTN Syariah KC Surakarta yaitu KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan bank dalam kegiatan usahanya ditengah kondisi pandemi *covid-19*. BTN Syariah KC Surakarta telah berhasil menerapkan skema kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk menurunkan NPF (*Non Performing Financing*) ditengah kondisi pandemi *covid-19*. *Non Performing Financing* (NPF) disebabkan oleh nasabah tidak membayar tagihan selama lebih dari 5 bulan dan sudah masuk dalam kolektabilitas 4 atau diragukan.

**Gambar 4.1**  
**Real % Kol NPF**  
**BTN Syariah KC Surakarta Tahun 2020-2022**



Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa, NPF pada BTN Syariah KC Surakarta pada bulan desember tahun 2020 yaitu sebesar 0,60%, sedangkan tahun 2021 pada bulan desember menjadi berkurang yaitu sebesar 0,30%. Sedangkan pada tahun 2022 dari bulan januari yaitu sebesar 0,30% artinya sama apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Bulan february menjadi meningkat lagi yaitu sebesar 0,45%. Bulan maret masih tetap sama dengan bulan february, begitu pula di bulan april masih sama. Namun pada bulan mei NPF nya meningkat menjadi 0,51%. Bulan juni NPF nya turun menjadi 0,36%, dan bulan juli mengalami peningkatan sedikit yaitu sebesar 0,43%.

Maka dapat disimpulkan bahwa NPF pada BTN Syariah KC Surakarta dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Sehingga restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BTN Syariah KC Surakarta telah berhasil

menurunkan NPF. Artinya bahwa pembiayaan bermasalahnya menjadi berkurang. Selain itu dengan diterapkannya restrukturisasi pembiayaan dari pihak nasabah juga merasa terbantu setelah mengalami pembiayaan bermasalah. Pihak BTN Syariah KC Surakarta juga berharap nasabah yang sudah di restrukturisasi pembiayaan ini tidak mengalami gagal bayar lagi dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga nasabah yang sudah berhasil di restrukturisasi pembiayaan juga bisa melunasi kewajibannya secara tepat waktu.

Dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF (*Non Performing Financing*):

- a. Penanguhan 3-6 bulan NPF nya menjadi kecil. NPF nya menjadi lebih kecil karena ditangguhkan. Sementara nasabah tidak bayar dalam membayar kewajiban.
- b. Sisi kertas kerja kolektabilitasnya menjadi kol nya tetap kewajiban nasabah menjadi lancar atau sudah berubah menjadi kol.1

Penelitian Sari, (2019) menurut keuangan kontan pada industry perbankan mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,41% pada tahun 2020. Akibat dari hal tersebut industri perbankan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya karena penjualan atau pendapatan yang menurun akibat adanya pandemi *covid-19*. Maka dari itu bank syariah perlu menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan supaya bisa menyelamatkan dari kerugian yang jauh lebih besar. Pernyataan ini mendapat dukungan dari POJK Tahun 2020

tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020.

OJK menyatakan bahwa kondisi keuangan Indonesia telah terjaga berkat beberapa kebijakan yang diterapkan pada sector keuangan termasuk pemberian restrukturisasi pembiayaan pada industry perbankan syariah. Sektor keuangan di Indonesia menjadi stabil dikarenakan dengan adanya penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dinilai terbukti. Sehingga OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi pembiayaan 1 tahun lebih lama dari bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022. Perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan diharapkan bisa membantu memberikan keringanan kepada nasabah dalam melaksanakan kewajibannya pada saat pandemi *covid-19*.

Penelitian Hidayat et al.,( 2022) menyatakan bahwa selama pandemic *covid-19* pada tahun 2021 nasabah PT.Bank NTB Syariah mengalami kesulitan gagal bayar. Hal ini dikarenakan pendapatan nasabah mengalami penurunan pendapatan usaha. Pembiayaan bermasalah ini akan berakibat ke profitabilitas PT.Bank NTB Syariah menjadi menurun juga. Maka dari itu untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah ini PT.Bank NTB Syariah menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Adanya restrukturisasi pembiayaan karena nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya.

Namun sebelum di restrukturisasi, nasabah harus menyiapkan beberapa berkas untuk diajukan ke pihak bank. Setelah pihak bank menerima

persyaratan berkas dari nasabah lalu data tersebut diserahkan ke kantor pusat untuk dianalisis. Salah satu dampak dari adanya restrukturisasi pembiayaan ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF) pada PT.Bank NTB Syariah menjadi menurun dan pembiayaan bermasalahnya menjadi berkurang. Penerapan restrukturisasi pembiayaan ini sangat membantu bagi pihak nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Adanya restrukturisasi pembiayaan nasabah juga diberikan tambahan waktu dalam membayar kewajiban.

Terakhir penelitian Nurlaila, (2022) menyatakan bahwa kondisi kinerja keuangan CIMB Niaga Syariah sebelum *covid-19* dan setelah adanya *covid-19* terjadi perbedaan pada kinerja keuangan. Dimana menunjukkan bahwa nilai F dihitung sebesar 503.490 dengan sig 0.000, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak/terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum *covid-19* dan setelah adanya *covid-19*.

Hal tersebut dibuktikan bahwa uji anova pada kinerja keuangan setelah adanya *covid-19* bahwa nilai F dihitung sebesar 97.284 dengan sig 0.000, dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak/terdapat perbedaan yang signifikan pula antara kinerja keuangan sebelum *covid-19* dan sesudah adanya *covid-19*. Sehingga akan berdampak pada kinerja bank baik dari aspek rasio NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR. Kinerja bank ini akan di evaluasi sehingga tetap pada standar kesehatan banknya. Berdasarkan analisis uji beda kondisi kinerja keuangan CIMB Niaga Syariah.

#### **4.2.3 Kendala yang Dihadapi BTN Syariah KC Surakarta Selama Menerapkan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan**

BTN Syariah KC Surakarta dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan juga tidak luput dari adanya kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu pada saat proses kelengkapan dokumen (administratif). Jika rumah nasabah jauh dari BTN Syariah KC Surakarta itu juga akan menjadi kendala juga bagi pihak nasabah dan juga pihak bank itu sendiri. Dimana apabila pada hari senin nasabah sudah harus mengumpulkan berkas-berkasnya, namun sampai hari selasa pihak nasabah belum juga mengumpulkan berkasnya maka proses restrukturisasi pembiayaan pun juga menjadi tertunda.

Apabila berkas-berkas menjadi kurang lengkap dan belum terkumpul dengan baik maka dari pihak bank juga belum bisa mengecek dan memverifikasi data dari nasabah yang akan di restrukturisasi pembiayaan. Proses restrukturisasi pembiayaan pun tidak hanya dilakukan oleh pihak BTN Syariah KC Surakarta itu sendiri namun juga akan dilakukan dari kantor pusat BTN Syariah. Kantor pusat BTN Syariah itu sendiri yang akan menilai layak atau tidaknya nasabah yang akan di restrukturisasi pembiayaan.

Berdasarkan penelitian Rudy, (2019) menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet masih ada kendala yang dihadapi baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Menurut Bapak I Nyoman Arnawa, S.H (Kepala bidang penyelamatan kantor PT.Bank Pembangunan Daerah Bali cabang



Denpasar) ada dua hal yang sering dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet. Kendala yang pertama yaitu debitur beritikad tidak baik, maksudnya setelah dianalisis dan diidentifikasi yang dilakukan oleh pihak bank nasabah tersebut sudah mampu untuk menyelesaikan kreditnya. Namun nasabah sengaja tidak mau menyelesaikan kreditnya.

Kendala yang kedua yaitu nasabah mengalami masalah ekonomi, dimana pihak nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik. Jadi karena nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik secara otomatis pendapatannya akan mengalami penurunan. Pendapatan dari nasabah turun, jadi usaha dari nasabah juga akan mengalami kegagalan. Sehingga nasabah menjadi tidak bisa menyelesaikan kreditnya dengan baik, karena usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan Winardi, (2021) menyatakan bahwa menurut Edy Siswanto debitur yang sudah mengajukan restrukturisasi pembiayaan harus dikerjakan secara tepat dan juga cepat agar debitur tidak menjadi kolektabilitas 3-5. Apabila debitur mengalami penurunan omzet akibat dari pandemic *covid-19* maka akan menjadi debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban. Jika debitur sudah mengalami kesulitan bayar maka akan menyebabkan munculnya kolektabilitas.

Kendala yang dihadapi oleh pihak Bank DKI Unit Usaha Syariah ini yaitu tidak tahu kapan pandemic *covid-19* ini akan berakhir. Kemungkinan ini juga menyebabkan adanya perpanjangan PJOK restrukturisasi pembiayaan. Perpanjangan ini menyebabkan terjadinya perpanjangan waktu pembayarann

yang dilakukan oleh debitur, dimana mengalami penurunan omzet penjualan. Sehingga dalam menurunkan NPF yang dilakukan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah dapat menumbuhkan sector pembiayaan dengan mengembangkan NoA pembiayaan sehingga dapat membantu bank. Maka NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah dengan adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan secara tepat dan cepat bisa dibantu dengan penyaluran pembiayaan dalam jumlah yang besar.

Penelitian Baity et al., (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah KCP Bogor ini dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini mengacu pada POJK No.48/POJK.03/2020 dan dampak yang dirasakannya yaitu bank dapat menahan *downgrade*. Maksudnya dengan diperbolehkan melakukan restrukturisasi pembiayaan/relaksasi pastinya nasabah akan mampu membayar sesuai dengan jadwal. Sehingga status kolektabilitas itu sendiri sudah berubah menjadi lancar.


Namun dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan ini Bank BJB Syariah ini juga mengalami kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu pada saat pihak bank BJB Syariah melakukan proses verifikasi data. Saat itu negara Indonesia masih menerapkan sistem *Work From Home* (WFH) jadi pihak bank tidak bisa bertemu nasabah secara langsung dan tidak bisa melakukan survey kerumah nasabah. Sehingga ruang geraknya menjadi terbatas dan kurang fleksibel. Selain itu dari pihak nasabah juga ada yang tidak jujur dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan. Kebanyakan

nasabah memberikan data yang tidak benar. Apabila pihak bank diberikan data yang tidak mendukung dan tidak benar, maka akan sulit dilakukan restrukturisasi pembiayaan dan bahkan akan menjadi beban bagi pihak bank BJB Syariah.

#### **4.2.4 Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta**

BTN Syariah KC Surakarta mengalami manfaat dengan adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan. Tidak hanya pihak bank saja, namun nasabah yang sudah di restrukturisasi juga merasakan manfaatnya salah satunya yaitu dalam membayar kewajibannya bisa dilanjutkan lagi walaupun selama beberapa bulan nasabah tersebut cuti membayar kewajiban. Pihak BTN Syariah KC Surakarta juga merasakan manfaat dengan diterapkannya kebijakan restrukturisasi. Manfaat yang diperoleh dari BTN Syariah yaitu NPF nya menjadi berkurang yang artinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BTN Syariah kc Surakarta bisa teratasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya data nasabah yang mengajukan restrukturisasi pada tahun 2020-2022.

**Gambar 4.2**  
**Data Nasabah yang Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan pada**  
**BTN Syariah KC Surakarta Tahun 2020-2022**



Sumber : Data diolah, (2022)

$$R1 = \frac{R1}{N} \times 100\% = \frac{1.184}{1.408} \times 100\% = 0,84\%$$

$$R2 = \frac{R2}{N} \times 100\% = \frac{218}{1.408} \times 100\% = 0,15\%$$

$$R3 = \frac{R3}{N} \times 100\% = \frac{6}{1.408} \times 100\% = 0,004\%$$

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 1.408 nasabah restruk. Nasabah yang hanya melakukan satu kali restrukturisasi yaitu sebanyak 1.184, dan presentase nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan satu kali yaitu sejumlah 0,84%. Artinya bahwa ada penurunan dari total nasabah yang melakukan restukturisasi pembiayaan bahwa setelah dilakukan

restrukturisasi menjadi berkurang. Setelah restrukturisasi yang pertama sudah berhasil, namun masih ada pula nasabah yang gagal dalam melakukan restrukturisasi yaitu sebanyak 218 nasabah restrukturisasi yang kedua. Presentase nasabah yang sudah melaksanakan restrukturisasi pembiayaan sebanyak dua kali yaitu sejumlah 0,15%. Artinya setelah dilakukan restrukturisasi yang kedua sudah ada sebagian besar nasabah yang sudah berhasil di restrukturisasi yang kedua. Dibuktikan dengan adanya penurunan presentasi dari 0,84% menjadi 0,15%.

Namun, karena suatu kondisi dari nasabah masih ada beberapa nasabah yang mengalami kegagalan dalam melakukan restrukturisasi yang kedua. Sehingga mengharuskan pihak BTN Syariah KC Surakarta melakukan restrukturisasi yang terakhir atau yang ketiga. Dimana masih ada 6 nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi yang ketiga. Presentase nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan yang ketiga yaitu 0,004%. Artinya setelah dilakukan tiga kali restrukturisasi maka nasabah yang melakukan tiga kali restrukturisasi harus menjadi restrukturisasi yang terakhir. Maka dari itu setelah presentase yang kedua yaitu sejumlah 0,15% dan setelah adanya restrukturisasi pembiayaan yang ketiga turun menjadi 0,004%. Maka nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan telah berhasil diatasi oleh pihak BTN Syariah KC Surakarta. Selain itu, nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi sebanyak tiga kali tidak boleh mengajukan restrukturisasi lagi. Karena sudah menjadi peraturan dari pihak BTN Syariah Surakarta dan juga dari

kantor pusat. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTN Syariah KC Surakarta dengan menggunakan metode restrukturisasi pembiayaan yaitu :

1. Pembiayaan bermasalahnya restruknya dilihat dari kelengkapan SP 1, SP 2, dan SP 3 (Surat Peringatan) sudah lengkap atau belum.
2. Kemudian kemampuan dari nasabah. Kalau misalkan nasabah tidak mampu berarti nasabah tersebut harus mengajukan restrukturisasi pembiayaan berupa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan atau dari pekerjaan.
3. Lalu jika sudah disetujui oleh kantor pusat baru nasabah tersebut membuat memo addendum (perjanjian kredit baru).
4. BTN Syariah KC Surakarta membuat surat menerangkan bahwa ada nasabah yang akan di restrukturisasi untuk diusulkan penundaan bayar.
5. Setelah dibalas suratnya baru pihak bank akan mengeksekusi.

Cara mengukur pembiayaan bermasalah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu biasanya pihak BTN Syariah KC Surakarta melakukan wawancara dengan nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu pihak bank juga mengecek dan menganalisis slip gaji dari nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan. Setelah dilakukan wawancara dan verifikasi data nasabah yang berupa slip gaji nasabah baru pihak BTN Syariah bisa mengetahui apakah nasabahnya bisa dikatakan sebagai nasabah yang berhasil melakukan restrukturisasi

atau bahkan ada yang gagal dalam melakukan restrukturisasi. Namun di BTN Syariah KC Surakarta kebanyakan dan hampir semuanya berhasil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ibarat seperti obat. Jadi sebenarnya restrukturisasi hanya bisa mencegah. Tergantung dari pihak nasabah juga, namun kalau nasabah memang sudah tidak mau membayar kewajiban berarti karakter dari nasabah itu sendiri.

Selain itu ada 0,81% keberhasilan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam memulihkan ekonomi. Maka dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan maka bisa untuk membantu para masyarakat yang belum bisa membayar kewajibannya.

Penelitian Muslim, (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada PT.Bank NTB Syariah ini dilakukan setelah nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan dan dianalisa oleh pihak bank. Dimana syarat untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan nasabah harus fotocopi KTP dan KK. Lalu *call memo* dan akan di survey sumber penghasilan nasabah lalu dianalisa lagi layak atau tidak bagi nasabah tersebut. Sementara kriteria nasabah yang akan di restrukturisasi pembiayaan yaitu nasabah yang memiliki karakter yang baik dan reputasi yang baik pula.

Strategi dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan pada PT.Bank NTB Syariah adalah dengan cara memberikan dua jenis restrukturisasi pembiayaan yaitu *rescheduling* (perpanjangan waktu) dan

*reconditioning* dimana angsuran pembiayaan tidak diangsur pada tahun berjalan akumulasi. Kemudian kendala yang dihadapi pihak PT. Bank NTB Syariah yaitu pihak bank sulit untuk survey nasabah karena adanya kebijakan WFH. Selain itu kendala yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri yaitu untuk menyediakan surat pernyataan atau keterangan dari atasan di perusahaan tempat kerja.

Penelitian Winardi, (2021) menyatakan bahwa penerapan program restrukturisasi kredit untuk debitur UMKM yang terdampak *covid-19* di BRI KCP Cihampelas ini sudah tepat dan cepat sesuai sasaran. Dimana BRI KCP Cihampelas melakukan identifikasi kepada nasabah debitur UMKM yang mengajukan program restrukturisasi kredit. Ada 120 debitur UMKM yang memiliki kredit di BRI KCP Cihampelas. Namun dari 120 debitur yang dipilih untuk di restrukturisasi kredit yaitu sebanyak 44 debitur UMKM yang terdampak *covid-19*. Setelah debitur yang sudah di berikan restrukturisasi kredit masih ada 9 debitur yang mengalami gagal restruk.

Dimana ada 35 debitur UMKM yang bisa merasakan manfaat dari adanya restrukturisasi kredit, namun 9 debitur yang gagal di restruk tidak bisa merasakan manfaat dari adanya program restrukturisasi kredit. Maka bisa dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit ini yang ditujukan nasabah UMKM yang terdampak *covid-19* merupakan program yang sudah bisa dikatakan efektif dalam menangani kredit macet/NPL (*Non*



*Performing Loan*), walaupun masih ada beberapa nasabah yang mengalami gagal di restruk.

Terakhir menurut penelitian Novianggie, (2021) menyatakan bahwa berdasarkan peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* yang diterapkan oleh pihak perbankan. Selama menerapkan kebijakan tersebut pihak perbankan juga harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank bisa untuk mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang tertanggung. Restrukturisasi ini hanya dilakukan pada usaha yang terdampak *covid-19* baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebanyakan yang mengajukan restrukturisasi ini yaitu debitur yang memiliki usaha.

Ada beberapa penggolongan status kolektabilitas kredit debitur yaitu kol 1 (lancar), kol 2 (dalam perhatian khusus), kol 3 (kurang lancar), kol 4 (diragukan) dan yang terakhir yaitu kol 5 (macet). Biasanya nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan berada pada kol 3, kol 4 dan kol 5. Sebelum di restrukturisasi kredit/pembiayaan nasabah harus menyiapkan persyaratan. Setelah nasabah mengumpulkan berkasnya maka langkah selanjutnya pihak bank akan menganalisis data tersebut. Setelah disetujui oleh kantor pusat maka langkah selanjutnya yaitu mulai penerapan untuk di restrukturisasi. Nasabah yang sudah di restrukturisasi apabila NPF/NPL nya mengalami penurunan, maka bisa

dikatakan bahwa nasabah tersebut sudah berhasil untuk di restrukturisasi. Selain pihak nasabah merasakan manfaatnya, pihak bank juga merasakan manfaatnya yaitu pembiayaan bermasalahnya menjadi menurun/teratasi dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Prosedur restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta yaitu yang pertama nasabah datang ke kantor untuk *sharing* bahwa mengalami kendala dalam membayar kewajiban. Setelah itu pihak BTN Syariah KC Surakarta meminta nasabah untuk mengajukan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan. Setelah pihak bank menerima pengajuan dari nasabah maka langkah selanjutnya akan meyampaikan ke kantor pusat. Lalu setelah kantor pusat menyetujui untuk di restruk, maka BTN Syariah KC Surakarta untuk memanggil nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan untuk menyiapkan persyaratan berkas restrukturisasi pembiayaan. Setelah berkasnya sudah dikumpulkan maka BTN Syariah KC Surakarta akan memverifikasi data dan menganalisis data apakah nasabah tersebut layak untuk di restrukturisasi atau tidak.
- b. Pengaruh adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF yaitu NPF nya menjadi semakin berkurang dan semakin

sedikit. Artinya pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KC Surakarta sudah bisa diatasi dengan cara menerapkan kembali restrukturisasi pembiayaan. Tidak hanya itu namun dari pihak nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan juga merasa terbantu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan.

- c. Selama menerapkan restrukturisasi pembiayaan kendala yang dihadapi baik dari pihak nasabah maupun BTN Syariah KC Surakarta yaitu pada proses administratif. Dimana ada beberapa nasabah yang merasa kesulitan pada bagian pemberkasan surat-surat. BTN Syariah KC Surakarta juga merasakan kendala yaitu selama menerapkan restrukturisasi pembiayaan apabila ada nasabah yang belum lengkap mengumpulkan berkasnya maka pihak bank hanya bisa menunggu/mengingatkan nasabahnya untuk segera mengumpulkan berkasnya.
- d. Evaluasi restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta, adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan baik dari pihak nasabah atau pun BTN Syariah KC Surakarta sama-sama saling memberikan manfaat. Manfaat yang diperoleh dari pihak nasabah yaitu dapat meringankan dalam membayar kewajiban dengan cara penambahan waktu. Selain itu nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan juga semakin sedikit. Tidak hanya dari nasabah, namun BTN Syariah KC Surakarta juga

merasakan manfaatnya yaitu pembiayaan bermasalahnya menjadi terselesaikan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan.

## **5.2 Saran**

Penelitian selanjutnya hendaknya bisa menambahkan variabel yang lebih spesifik dan hendaknya juga bisa mengganti objek yang lain atau lembaga keuangan yang lainnya. Selain itu sampel yang digunakan juga lebih bisa diperbanyak lagi, tidak hanya 5 nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan tetapi kalau bisa lebih dari 5 nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al, J. T. N. H. et. (2022). *Jurnal Sosio Sains. Jurnal Sosio Sains*, 72–90.
- Ali, A. S. dan H. (2021). *Restrukturisasi pembiayaan selama pandemic covid-19 di bank muamalat madiun*. 3, 68–81.
- Ali, H., & Setiawan, A. (2021). *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun*. 03, 116–127.
- Asyhadi, F. (2020). *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Duha, Y. (2016). *Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Dalam Seleksi Penerima Program Restrukturisasi Kredit Macet dengan Metode Weighted Product dan Metode Borda ”*. 2(1), 23–38.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue April)*.
- Hariyanto, A., Al-hanun, W., Situbondo, U. I., & Pendahuluan, A. (2018). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesi*. 12(2), 329–346.
- Khairunisa, M. (2017) *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF*. 6(1), 55–82.
- Luh, N., Erni, G., Herawati, N. T., & Ganesha, U. P. (2017). *Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) . 1*.
- Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*. STAIN Jember Press.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi Press.
- Noor, Z. Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Deepublish.
- Prasetyo, B. P. (2021). *Perbankan Budi Prana Prasetyo Latar Belakang Wabah Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) telah mengejutkan*

*seluruh dunia , menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari 220 . 000 orang hingga pertengahan bulan Maret 2020 . Virus Covid-19 ini menyebar. 4, 305–328.*

- Rahmati, A. I. dan A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat. 10.*
- Rahmmawati, A. K. dan R. (2021). *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business. D(2), 282–316.*
- Rofi, K., & Aina, A. (2018). *Faktor-Faktor Non-Performing Financing ( NPF ) di Bank Umum Syariah Indonesia. XXIV(03), 452–467.*
- Saifi, M. (2016). *Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank ( Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah. 37(1), 129–136.*
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Citapustaka Media.
- Sodik, S. S. dan A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Literasi Media Publishing.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Alfabeta.
- Ubaidillah. (2018). *Jurnal Ekonomi Islam Islamic Economics Journal V ol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018 el-JIZYA. 2, 287–310.*
- Wahyu Nofiantoro, N. W. A. P. P., & Winardi, A. (2021). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. 4, 30–47.*
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah.* Sardo Sarana Media.
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati. (2019). *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor.*





**LAMPIRAN 2****TRANSKRIP WAWANCARA****5 Nasabah yang Pernah Melakukan Kebijakan Restrukturisasi di BTN****Syariah KC Surakarta**Nasabah 1

Nama : Ibu Dewi

Pekerjaan : Jualan *Online*

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Senin, 04 Juli 2022

Pukul : 10. 39 WIB

1. Sudah berapa lama ibu menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta?

*Pekerjan saya ibu rumah tangga, namun jualan online mbak. Jualan online sprej homemade mbak bikin sendiri. Jadi saya punya merk sendiri dan saya sudah sejak 2017 menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta.*

2. Ibu tahu darimana kalau di Surakarta ada BTN Syariah KC Surakarta?

*Tau sendiri.*

3. Menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta atas keinginan sendiri atau ada yang mengajak atau bagaimana?

*Atas keinginan sendiri.*

4. Saat ini ibu menggunakan produk apa di BTN Syariah KC Surakarta?

*Kredit Pemilikan Rakyat (KPR).*

5. Apakah ibu pernah melakukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?

*Iya pernah.*

6. Pembiayaan jenis apa yang pernah ibu ajukan di BTN Syariah KC Surakarta?

*KPR (Kredit Pemilikan Rumah) mbak.*

7. Berapa lama jangka waktu ibu dalam membayar kewajiban?

*15 tahun mbak.*

8. Apakah rumah ibu di survey pihak bank dalam mengajukan pembiayaan?

*Iya di survey mbak.*

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan untuk adanya jaminan?

*Iya ada.*

10. Apakah ada kendala ketika ibu mengajukan pembiayaan?

*Tidak ada.*

11. Apakah ibu terkena dampak covid-19?

*iya mbak saya terkena dampak covid-19. Penjualan saya mengalami penurunan sehingga pendapatan saya juga menurun.*

12. Apa alasan ibu mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

*Karena usaha saya terkena dampak covid-19. Jadi untuk pemasukannya menjadi berkurang.*

13. Apakah ibu mengalami kendala dalam membayar kewajiban?

*Iya mengalami.*

14. Jika ada, apakah kendalanya?

*selama 6 bulan saya cuti bayar bebas ngangsur enggak bayar mbak.*

15. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar ibu setiap bulannya?

*Rp 730.000 per bulan mbak.*

16. Apakah pihak bank juga membantu ibu dalam mengatasi kendala yang dialami Ibu?

*Iya saya dibantu oleh pihak bank.*

17. Jika dibantu, apa yang dibantu oleh pihak bank?

*Disarankan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mbak.*

Nasabah 2

Nama : Bapak Budi Cahyono

Pekerjaan : Karyawan Honorer (Kehutanan)

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Senin, 04 Juli 2022

Pukul : 11.15 WIB

1. Sudah berapa lama bapak menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta?

*Dari tahun 2018 atau 4 tahun.*

2. Bapak tahu darimana kalau di Surakarta ada BTN Syariah KC Surakarta?

*Tau sendiri.*

3. Menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta atas keinginan sendiri atau ada yang mengajak atau bagaimana?

*Atas keinginan sendiri.*

4. Saat ini bapak menggunakan produk apa di BTN Syariah KC Surakarta?

*Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) aja.*

5. Apakah bapak pernah melakukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?

*Iya pernah.*

6. Pembiayaan jenis apa yang pernah bapak ajukan di BTN Syariah KC Surakarta?

*KPR (Kredit Pemilikan Rumah).*

7. Berapa lama jangka waktu bapak dalam membayar kewajiban?

*Sebenarnya pas pengajuan 15 tahun tapi di ACC nya 20 tahun. Dilihat dari gaji sama sisa-sisanya.*

8. Apakah rumah bapak di survey pihak bank dalam mengajukan pembiayaan?

*Di survey tapi kan survey nya nggak paling ada yang pernah nanya tapi itu dari pihak bank. Tapi juga tidak tahu di survey jam berapa.*

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan untuk adanya jaminan?

*Kalau kemarin jaminan tidak ada. Cuma adanya yang ditanyakan kekayaan. Kalau saya punya sepeda motor. Ya nanti kalau bayarnya nggak lancar nanti jaminannya disegel.*

10. Apakah ada kendala ketika bapak mengajukan pembiayaan?

*Tidak ada.*

11. Apakah bapak terkena dampak covid-19?

*Iya terkena.*

12. Apa alasan bapak mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

*Karena anak saya masuk SD, istri saya lagi hamil jadi pengeluaran tambah banyak. Terus adeknya umur 2 tahun.*

13. Apakah bapak mengalami kendala dalam membayar kewajiban?

*Iya mengalami.*

14. Jika ada, apakah kendalanya?

*Pengeluarannya tambah banyak. Terus istri juga lagi hamil.*

15. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar bapak setiap bulannya?

*Rp 735.000 per bulan mbak.*

16. Apakah pihak bank juga membantu bapak dalam mengatasi kendala yang dialami Ibu?

*Iya saya dibantu oleh pihak bank.*

17. Jika dibantu, apa yang dibantu oleh pihak bank?

*Disarankan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mbak.*

Nasabah 3

Nama : Bapak Aditya Nur Prawaji

Pekerjaan : Wiraswasta

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Pukul : 09.31 WIB

1. Sudah berapa lama bapak menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta?  
*Sejak tahun 2019.*
2. Bapak tahu darimana kalau di Surakarta ada BTN Syariah KC Surakarta?  
*Tahu dari marketing developer.*
3. Menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta atas keinginan sendiri atau ada yang mengajak atau bagaimana?  
*Keinginan sendiri.*
4. Saat ini bapak menggunakan produk apa di BTN Syariah KC Surakarta?  
*KPR*
5. Apakah bapak pernah melakukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?  
*Pernah.*
6. Pembiayaan jenis apa yang pernah bapak ajukan di BTN Syariah KC Surakarta?  
*KPR (Kredit Pemilikan Rumah).*
7. Berapa lama jangka waktu bapak dalam membayar kewajiban?  
*15 tahun.*

8. Apakah rumah bapak di survey pihak bank dalam mengajukan pembiayaan?

*Iya di survey.*

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan untuk adanya jaminan?

*Iya jaminannya sertifikat rumah.*

10. Apakah ada kendala ketika bapak mengajukan pembiayaan?

*Tidak ada.*

11. Apakah bapak terkena dampak covid-19?

*Terkena.*

12. Apa alasan bapak mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

13. Apakah bapak mengalami kendala dalam membayar kewajiban?

*Iya.*

14. Jika ada, apakah kendalanya?

*Ya karena covid itu sendiri.*

15. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar bapak setiap bulannya?

*Rp 1.765.000.*

16. Apakah pihak bank juga membantu bapak dalam mengatasi kendala yang dialami bapak?

*Iya membantu.*

17. Jika dibantu, apa yang dibantu oleh pihak bank?

*iya membantu dengan cara restrukturisasi pembiayaan.*



Nasabah 4

Nama : Ibu Septina

Pekerjaan : Wiraswasta

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Pukul : 10.11 WIB

1. Sudah berapa lama ibu menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta?

*4 tahun.*

2. Ibu tahu darimana kalau di Surakarta ada BTN Syariah KC Surakarta?

*Tau sendiri kan asli solo mbak.*

3. Menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta atas keinginan sendiri atau ada yang mengajak atau bagaimana?

*Iya keinginan sendiri.*

4. Saat ini ibu menggunakan produk apa di BTN Syariah KC Surakarta?

*Kredit Pemilikan Rakyat (KPR).*

5. Apakah ibu pernah melakukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?

*Iya.*

6. Pembiayaan jenis apa yang pernah ibu ajukan di BTN Syariah KC Surakarta?

*KPR (Kredit Pemilikan Rumah) mbak.*

7. Berapa lama jangka waktu ibu dalam membayar kewajiban?

*20 tahun mbak.*

8. Apakah rumah ibu di survey pihak bank dalam mengajukan pembiayaan?

*Iya di survey mbak.*

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan untuk adanya jaminan?

*Iya ada.*

10. Apakah ada kendala ketika ibu mengajukan pembiayaan?

*Nggak.*

11. Apakah ibu terkena dampak covid-19?

*iya*

12. Apa alasan ibu mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

*Karena saya kehilangan pekerjaan. Dulunya saya kerja di travel. Terus di PHK kan mbal terus jadi jualan.*

13. Apakah ibu mengalami kendala dalam membayar kewajiban?

*Iya.*

14. Jika ada, apakah kendalanya?

*Pemasukan saya berkurang jadi saya susah buat ngangsur mbak.*

15. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar ibu setiap bulannya?

*Rp 941.000 per bulan mbak.*

16. Apakah pihak bank juga membantu ibu dalam mengatasi kendala yang dialami Ibu?

*Iya saya dibantu oleh pihak bank.*

17. Jika dibantu, apa yang dibantu oleh pihak bank?

*Disarankan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mbak.*

Nasabah 5

Nama : Ibu Dwi Puji Lestari  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta  
Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022  
Pukul : 11.00 WIB

1. Sudah berapa lama ibu menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta?  
*4 tahun nan berjalan 4 tahun.*
2. Ibu tahu darimana kalau di Surakarta ada BTN Syariah KC Surakarta?  
*Tahu dari orang tua. Soalnya orang tua ambil perumahan disini juga mbak.*
3. Menjadi nasabah BTN Syariah KC Surakarta atas keinginan sendiri atau ada yang mengajak atau bagaimana?  
*Keinginan sendiri.*
4. Saat ini ibu menggunakan produk apa di BTN Syariah KC Surakarta?  
*KPR*
5. Apakah ibu pernah melakukan pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?  
*Ya pernah.*
6. Pembiayaan jenis apa yang pernah ibu ajukan di BTN Syariah KC Surakarta?  
*KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Griya Solo Katon.*
7. Berapa lama jangka waktu ibu dalam membayar kewajiban?  
*20 tahun.*
8. Apakah rumah ibu di survey pihak bank dalam mengajukan pembiayaan?

*Di survey.*

9. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan untuk adanya jaminan?

*Nggak ada.*

10. Apakah ada kendala ketika ibu mengajukan pembiayaan?

*Tidak ada.*

11. Apakah ibu terkena dampak covid-19?

*Iya terkena.*

12. Apa alasan ibu mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

*Karena keluarga saya terkena dampak covid-19 mbak.*

13. Apakah ibu mengalami kendala dalam membayar kewajiban?

*Iya sejak ada covid saya mengalami kendala mbak.*

14. Jika ada, apakah kendalanya?

*Angsuran saya jadi menunggak.*

15. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar ibu setiap bulannya?

*Rp 800.000 mbak.*

16. Apakah pihak bank juga membantu ibu dalam mengatasi kendala yang dialami ibu?

*Enggih.*

17. Jika dibantu, apa yang dibantu oleh pihak bank?

*Penangguhan pembayaran dan angsuran.*

## TRANSKRIP WAWANCARA

### 5 Pihak BTN Syariah KC Surakarta

#### Pihak 1

Nama : Mbak Farida

Bagian : *Collection*

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : 22 November 2021

Pukul : 15.12 WIB

1. Selama pandemi *covid-19* apakah masih ada nasabah yang mengajukan pembiayaan? Semakin banyak/sedikit?

*Pembiayaan masih ada.*

2. Pembiayaan apa saja yang paling banyak diminati oleh nasabah BTN Syariah KC Surakarta?

*KPR (Kredit Pemilikan Rumah).*

3. Apakah ada nasabah yang belum bisa/tidak bisa membayar kewajiban pada saat jatuh tempo?

*Ada.*

4. Faktor apa saja yang menyebabkan nasabah belum bisa/tidak bisa membayar kewajiban pada saat jatuh tempo?

*Ekonomi, keluarga, ya macam-macam sih mbak, rumah tangga juga.*

5. Apabila ada nasabah yang membayar kewajiban tidak tepat waktu, apakah bisa dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah?

*Belum bisa, karena bisa saja lupa membayar.*

6. Berapakah jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sebelum adanya *covid-19* dan sesudah adanya *covid-19*?

*Tahun 2019 : 899 unit*

*Tahun 2020 : 1.013 unit*

*Tahun 2020-Oktober 2021 : 741 unit.*

7. Berapakah jumlah pembiayaan bermasalah sebelum pandemi *covid-19* dan sesudah *covid-19*?

*Dari tahun 2019 pembiayaan bermasalahnya ada 4,1%. Terus dari bulan maret 2020 – november 2021 : 7,3%*

8. Bagaimana kriteria pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BTN Syariah KC Surakarta?

*Kalau itu jika dikategorikan pembiayaan bermasalah berarti mulai dari kolektabilitas 3, kolektabilitas 4 dan kolektabilitas 5. Kol 3:*

9. Apakah sebelum adanya pandemi *covid-19* di BTN Syariah KC Surakarta sudah menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Sudah.*

10. Berapakah jumlah nasabah yang masih melakukan restrukturisasi pembiayaan?

*0,7%-1%.*

11. Faktor apa saja yang menyebabkan BTN Syariah KC Surakarta menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Sebenarnya itu udah ada aturan sendiri mbak dari OJK jadi kita hanya melaksanakan.*

Pihak 2

Nama : Mbak Oktavia Niken

Bagian : *Collection Officer Funding*

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

1. Apakah di BTN Syariah KC Surakarta sudah menerapkan restrukturisasi pembiayaan sebelum adanya *covid-19*?

*Sudah sudah ada.*

2. Jika sudah, nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan lebih banyak sebelum *covid-19* selama adanya *covid-19*?

*Setelah adanya covid-19.*

3. Bagaimana cara BTN Syariah KC Surakarta dalam menentukan nasabah yang akan melakukan restrukturisasi pembiayaan?

*Kalau nasabah itu kan sifatnya dia memohon sama kita. Jadi bukan kita yang ngasih restruk enggak. Tapi karena dia memang nggak ada kemampuan bayar. Makanya dia minta bantuan bisa nggak dikasih keringanan gitu. Lha keringanannya itu baru kita proses restruk.*

4. Apa saja kriteria nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan?

*Semua nasabah berhak permohonan restruk. Terus kita melihat ada kemampuan bayar. Selama dia masih dirasa mampu, oh nasabah itu yasudah kita kasih kelonggaran soalnya dia masih kerja. Atau yasudah*



*dikasih kelonggaran, selama ini pembayarannya juga baik. Jadi lancar terus sebelumnya. Nggak ada hybrid kadang ada nasabah yang memang kriteranya dia suka semaunya sendiri. Makanya dia kalau dikasih restruk nggak menolong. Karena dia emang ogah-ogahan bayar jadi kita proses lagi kaya lelang gitu. Tapi selama ini untuk kriteria tadi memang dia ada kemampuan untuk membayar. Setelah di restruk dia akan bayar terus gitu.*

5. Apa saja faktor-faktor BTN Syariah KC Surakarta menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Semua bank menerapkan restruk. Kan memang OJK memang memberikan keringanan kepada nasabah akibat adanya pandemic. Jadi dari OJK sendiri sudah ada semacam aturan jika nasabah boleh di restruk. Pemberian restruk untuk penyelamatan kredit.*

6. Apa saja syarat-syarat restrukturisasi?

*Nanti ada formulir yang harus diisi sama nasabah. Nanti tak kasih formulirnya.*

7. Bagaimana proses/prosedur restrukturisasi pembiayaan?

*Iya prosesnya itu pertama dia datang ke kantor untuk sharing bahwa ada kendala. Kemudian kita berikan form dia isi dia lengkapi baru nanti kita bantu proses kirim ke pusat. Nanti dari pusat ketika sudah disetujui kita bantu proses eksekusi. Eksekusi itu ya di kredit di sistemnya kita restruk nanti otomatis pelunasannya mundur dan sebagainya nanti di sistem sudah otomatis berubah. Setelah itu nanti kita panggil nasabah lagi ke kantor untuk menandatangani addendum. Addendum itu perjanjian kredit baru.*

*Dimana menjelaskan kalau di restruk untuk jenisnya grace periode dan apa. Angsurannya jadi berapa, jatuh tempo jadi kapan dan lain-lain.*

8. Bagaimana contoh perhitungan restrukturisasi pembiayaan?

*Ada rumusnya kalau restruk covid ini kan terkait covid pola restruk yang saat ini diterapkan di BTN Syariah KC Surakarta yaitu grace periode+PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pokok). Misalnya ada nasabah A yang melakukan pola restruk grace periode. Grace periode itu cuti membayarnya. Cuti bayarnya 6 bulan jadi karena ngajuin bulan juni nanti per bulan juli, agustus, September, oktober, November dan desember dia nggak bayar sama sekali. Jadi bayarnya nanti per januari. La nanti efeknya yaitu lunasnya jadi mundur. Karena kan tadi grace periode cuti bayar angsuran selama 6 bulan. La PUSP nya jadi mundur 6 bulan ke belakang. Jadi angsurannya nggak nambah nggak kurang jadi lunasnya tok mundur. Misalnya lunasnya januari 2030 tapi jadi juli 2030 yang mundur.*

9. Bagaimana kualitas pembiayaan yang bisa di restrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet?

*Iya itu semua nanti bisa di restruk kalau disetujui oleh pusat.*

10. Apakah restrukturisasi pembiayaan lebih diutamakan untuk nasabah yang terkena dampak covid-19?

*Iya lebih diutamakan untuk nasabah yang terkena dampak covid-19.*

11. Apakah restrukturisasi pembiayaan bisa dilakukan paling banyak 3x selama waktu pembiayaan?

*3 kali. Sebetulnya tidak ada batasan, tapi dari kami kalau udah 3x di restruk berarti udah sangat dibantu. Karena dia kan nggak mungkin dong kalau mundur terus pelunasannya. Kita mempunyai kebijakan sendiri maksimal 3x. Tapi kalau nasabah yang betul-betul perlu di restruk dan komitmen dan dia memang ada iktikad baik aku mohon dibantu lagi sekali lagi ya kita bantu. Tapi pada umumnya batasnya Cuma 3x dan harus diusahain.*

Pihak 3

Nama : Pak Agil Aryo Pramono

Bagian : *Financing Admin & Document Unit*

Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta

Hari, tanggal : Selasa, 09 Agustus 2022

Pukul : 15.34 WIB

1. Apakah ada kendala selama menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Iya ada. Kan kolektabilitasnya mempengaruhi di setiap bulannya.*

2. Jika ada apa saja kendalanya?

*Kelengkapan dokumen (administratif. Terus nasabahnya nggak disini tapi dirumah yang jauh dari solo luar kota. Kan kita butuhnya segera kaya gitu jadi intinya kaya di bagian administratifnya aja kalau di restruk gitu.*

3. Bagaimana cara BTN Syariah KC Surakarta dalam menyelesaikan kendala selama menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Ya kita Cuma bisa nunggu kelengkapan dokume dari nasabah dan atau nggak kita menghubungi pihak nasabah untuk segera dilengkapi dokumennya maksimal berapa hari gitu.*

4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pembiayaan?

*Jadi kalau pembiayaan bermasalahnya kalau restruknya nanti dilihat dari kelengkapan SP (Surat Peringatan)1, SP 2, SP 3 udah ada atau belum. Kemudian kemampuan dari nasabah kalau dia tidak mampu berarti nanti*

*ada surat pengajuan restrukturisasi dari nasabah berupa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan. Atau dari pekerjaan kalau misalkan dia di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Penyelesaiannya nanti kalau sudah di restruk nanti dia pengajuan bikin surat ke kantor pusat dari collection untuk diusulkan penundaan penagihan biasanya. Jadi setelah kurang dari satu bulan nanti dibalas suratnya dari pusat untuk di eksekusi.*

5. Apakah dengan diterapkannya restrukturisasi pembiayaan bisa mengatasi pembiayaan bermasalah?

*Iya bisa.*

6. Bagaimana cara mengukur restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

*Biasanya wawancara dengan nasabah. Kemudian dari slip gaji.*

7. Apa saja dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing*?

*Ada kalau misalkan restrukturisasi kalau non covid itukan penangguhan. Jadi kalau penangguhan biasanya nanti penunggakan angsuran. Biasanya NPF nya jadi lebih kecil karena ditangguhkan jadi sementara tiak bayar. Jadi dari sisi kertas kerja kolektabilitas kita membuat kol nya tetap lancar biasanya kaya gitu.*

8. Ada berapakah nasabah yang saat ini masih menerapkan restrukturisasi pembiayaan?

*Ini yang 2021 ada 13 orang. Kalau 2022 itu ada 33 orang jadi malah nambah yang restrukturisasi.*

9. Apakah saat ini ada nasabah yang masih menerapkan restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah KC Surakarta?

*Ada nanti tak kasih datanya mbak.*

10. Bagaimana evaluasi restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah KC Surakarta?

*Restrukturisasi pembiayaan itu seperti obat. Jadi restrukturisasi itu mencegah bukan mengobati. Kalau nasabah emang karakternya kaya gitu nggak mau bayar ya nggak mau bayar. Jadi analoginya restruk itu kaya obat. Jadi dia instan tapi hanya mengobati saat itu saja. Jadi untuk berkelanjutan jangka panjang nggak bisa dipakai. Ibaratnya kaya gitu sih.*

Pihak 4

Nama : Mbak Galuh Okta Sartika  
Bagian : *Customer Service Staff*  
Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta  
Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Pukul : 15.05 WIB

1. Produk apa saja yang terdapat di BTN Syariah KC Surakarta?

*Disini ada tabungan batara sama tabungan prima itu yang pendanaan. Terus kalau untuk tabungan ibadah ada tabungan haji & umroh sama tabungan qurban. Terus pendanaan yang bagian edukasi ada 3 jenis tabungan yaitu batara ib pelajar, simpel ib sama tabunganku ib. dan bagian dana untuk pekerja itu namanya kaya payroll gitu itu ada btn batara ib payroll sama btn batara ib TKI. Terus kalau dana investasi itu ada tabungan emas, deposito. Terus kalau misalkan dana itu ada giro. Giro itu ada 2 ada giro btn ib sama giro btn prima ib. di BTN Syariah juga ada pembuatan QRIS. Iya kalau misalkan di kios itu kana da barcode jadi kalau punya bisa dibuatkan. Itu tadi yang dana. Ini ada juga yang pembiayaan ini meliputi KPR BTN sejahtera, KPR Platinum. Kalau BTN sejahtera itu biasanya yang rumah subsidi rumah yang dari pemerintah itu lo. Kalau untuk KPR platinum itu yang rumahnya yang enggak di subsidi sama pemerintah. Kalau KPR yang sejahtera itu buat yang subsidi. Terus ini juga ada KPR indent sama pembiayaan bangun rumah. Terus ini juga kita ada*

*pembiayaan multimanfaat sama pembiayaan multijasa. Pembiayaan multimanfaat itu yang misalkan orang yang sudah ambil rumah terus top up untuk pembangunan rumah. Cuma ini yang bisa ngambil pembiayaan multimanfaat Cuma bisanya nasabah KPR sama nasabah payroll saja. Kalau untuk nasabah yang tabungan biasa itu nggak bisa. Terus ini ada pembiayaan bermotor, tunai emas, emasku sama pembiayaan property.*

2. *Produk apa yang paling diminati oleh nasabah BTN Syariah KC Surakarta? Yang dari apa dulu? Kalau dari pendanaan itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau untuk tabungan transaksi sehari-hari itu kebanyakan produk yang batara. Karena untuk yang batara dilengkapi dengan kartu ATM. Biaya administrasinya juga ringan maksimal Rp 5.000. jadi nggak motong dari simpanan nggak kaya admin di bank lain motong. Kalau yang ATM itu motong dari saldonya. Jadi kebanyakan nasabah itu yang batara terus setoran awalnya juga ringan yaitu Rp 100.000. dan ini juga udah ada kartu ATM dan juga mobile banking jadi bisa untuk memudahkan transaksi. Kalau untuk yang prima itu kebanyakan untuk investasi. Karena untuk yang prima ini kan mendapatkan bagi hasil bukan bonusnya. Ada tabel nisbah juga tergantung sama saldonya dia. Jadi ketika saldonya dia makin banyak bagi hasilnya juga makin banyak. Ada prosentase nisbahnya juga yang diberikan. Minusnya di prima ini saldo mengendapnya gede yaitu Rp 200.000 dan biaya adminnya Rp 15.000. Cuma ini ada bagi hasilnya juga ada kartu ATM sama mobile banking. Jadi kalau duitnya gede banyak itu lebih tertarik ke prima.*



Pihak 5

Nama : Mas Ardy Irawan  
Bagian : *Consumer Financing Service*  
Lokasi penelitian : BTN Syariah KC Surakarta  
Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Pukul : 15.40 WIB

1. Apa saja jenis pembiayaan yang terdapat di BTN Syariah KC Surakarta?  
*Jenis-jenis itu yang pertama ada KPR. KPR ada 2 yaitu subsidi dan non subsidi. Yang non KPR itu ada multimanfaat, multijasa.*
2. Pembiayaan apa yang paling banyak diminati oleh nasabah BTN Syariah KC Surakarta?  
*Untuk saat ini tetap KPR subsidi.*
3. Pembiayaan berdasarkan akad apa saja yang terdapat di BTN Syariah KC Surakarta?  
*Akad-akadnya itu ada murabahah, wakalah, istishna. Untuk saat ini yang musyarakah belum bisa jadi ada 3 itu.*
4. Bagaimana penggolongan kualitas pembiayaan pada BTN Syariah KC Surakarta?  
*Penggolongan kualitas itu dilihat dari nasabah yang mengajukan pembiayaan yang mana akan kami cek dari slip OJK atau checking. Mulai dari kol 1, kol 2 telat berapa hari sampai kol 5. Nah untuk persyaratan di*

*kami itu maksimal di kol 2. Kol 2 lebih dikit aja itu udah nggak bisa kecuali kalau DPK nya udah lunas.*

5. Apa saja syarat-syarat nasabah yang ingin melakukan pembiayaan?

*Kalau untuk persyaratan itu yang pertama pasti data diri, kemudian data penghasilan, sama data agunan/jaminan. Nah kalau data diri itu biasanya ya KTP suami istri kalau udah menikah buku nikah. Kemudian NPWP sama KK, dan NPWP itu wajib. Kalau belum punya berkas tetap kami terima Cuma belum bisa di proses. Dari nasabah harus melampirkan itu. Tapi pas pengajuan itu diusahakan harus ada. Terus kalau yang penghasilan dibagi jadi 2 yang fix income yang berpenghasila tetap dan fix non income yang berpenghasilan tidak tetap. Kalau yang berpenghasilan tetap ada slip gaji 3 bulan, SK kerja, sama rekening Koran untuk penggajiannya. Kemudian kalau yang berpenghasilan tidak tetap itu kaya wiraswasta kaya surat ijin usaha, surat keterangan usaha dari kelurahan. Kemudian laporan keuangan selama 6 bulan, lalu rekening korang yang dipakai untuk transaksi selama 6 bulan. Lalu foto usahanya dan denah menuju lokasi usaha dari BTN Syariah Surakarta.*

6. Apakah ada bagi hasil antara pihak BTN Syariah KC Surakarta dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan?

*Nah untuk yang bagi hasil itu sistemnya akad musyarakah. Untuk saat ini kan belum bisa dijalankan. Sebelumnya emang ada di akad kemarin dan tergantung presentase yang ditentukan. Ada yang 8% atau lebih untuk bagi hasilnya.*

7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban apakah didenda?

*Nah itu ada, namanya kalau di sistem syariah ta'wid. Ta'wid itu kan namanya ganti rugi berlaku per hari. Per hari nya itu mengikuti dari angsuran sisa pokok atau plafon dari pembiayaan yang berjalan. Dan itu berlakunya per hari yang mana akan ngaruh ke kualitas pembiayaannya.*

8. Jika ada, apakah bisa disebut sebagai pembiayaan bermasalah?

*Iya pasti disebut sebagai pembiayaan. Karena itu menyangkut pada kolektabilitas kuantitas dia apakah termasuk lancar apakah dia masuk dalam perhatian khusus, apakah telat atau sebagainya. Soalnya kan kalau kualitas pembiayaan itu yang diharapkan dari bank kan tetap kol 1 lancar.*

9. Bagaimana cara BTN Syariah KC Surakarta dalam mengukur pembiayaan jika ada pembiayaan bermasalah?

*Dilihat yang pertama saat pengajuan. Itu kan prosesnya dari kami akan menggali informasi dari nasabah. Yang pertama apakah dia punya urusan di tempat lain. Dan akan berpengaruh pada pembiayaan di BTN Syariah Solo.*

10. Bagaimana cara/upaya yang dilakukan oleh BTN Syariah KC Surakarta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

*Dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Karena dengan adanya restruk bisa mengurangi pembiayaan bermasalah.*

### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI FOTO













## Daftar Riwayat Hidup Penulis

### Data Pribadi

Nama : Afrisa Dinda Kartikasari

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 22 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tinggi Badan : 160 cm

Berat Badan : 54 kg

Alamat : Karangwetan, Pelem, Simo, Boyolali

No. Handphone : 081548206274

Status : Belum Menikah

Email : [Afrisadinda22@gmail.com](mailto:Afrisadinda22@gmail.com)

### DATA PENDIDIKAN

2006 – 2012 : SD Negeri 2 Simo

2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Simo

2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Simo

2018 – sekarang : UIN Raden Mas Said Surakarta

skripsi\_afriisa\_parafrase\_cek\_turnitin\_lg-1.docx

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>30%</b>       | <b>29%</b>       | <b>16%</b>   | <b>16%</b>     |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://jurnal.lp2msasbabel.ac.id">jurnal.lp2msasbabel.ac.id</a><br>Internet Source             | 3% |
| 2 | <a href="http://journal.umsu.ac.id">journal.umsu.ac.id</a><br>Internet Source                           | 2% |
| 3 | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source         | 2% |
| 4 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |
| 5 | <a href="http://journal.ibrahimy.ac.id">journal.ibrahimy.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1% |
| 6 | <a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet Source                 | 1% |
| 7 | 123dok.com<br>Internet Source   | 1% |
| 8 | Bps.Go.Id<br>Internet Source  | 1% |
| 9 | <a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a><br>Internet Source           | 1% |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 10 | Submitted to Lampasas High School<br>Student Paper  | 1%  |
| 11 | <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet Source     | 1%  |
| 12 | <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source             | 1%  |
| 13 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source                 | 1%  |
| 14 | <a href="http://journal.lldikti9.id">journal.lldikti9.id</a><br>Internet Source                   | 1%  |
| 15 | <a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a><br>Internet Source     | 1%  |
| 16 | <a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a><br>Internet Source   | 1%  |
| 17 | <a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a><br>Internet Source | 1%  |
| 18 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper   | <1% |